PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI GAMBIR YANG DICAMPUR DENGAN TANAH (STUDI KASUS DI NAGARI MUNGKA KEC. MUNGKA KAB. LIMA PULUH KOTA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :
VIORRA GIVA PRATAMA
1218.007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2022 M / 1443 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Viorra Giva Pratama
NIM	: 1218.007
Tempat/ Tanggal lahir	: Batu Taba/ 10 Maret 2000
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Gambir Yang Dicampur Dengan Tanah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, 29 Juni 2022

Yang menyatakan

VIORRA GIVA PRATAMA

NIM 1218.007

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah **"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI GAMBIR YANG DICAMPUR DENGAN TANAH (STUDI KASUS DI NAGARI MUNGKA KEC. MUNGKA KAB. LIMA PULUH KOTA)"**. Skripsi ini disusun oleh Viorra Giva Pratama, NIM 1218007, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, tahun 1443 H/2022 M.

Judul dari skripsi yang disusun ini mempunyai maksud keseluruhan yaitu menjelaskan bagaimana pendapat masyarakat Nagari Mungka dealam pelaksanaan jual beli gambir yang dicampur dengan tanah, karena dalam hal pelaksananaan ini terdapat kejanggalan dalam proses jual beli gambir yang dicampur dengan tanah ini. Pembahasan ini dilatarbelakangi dengan seringnya terjadi penjualan yang dilakukan oleh petani gambir yang menjual gambir mereka dengan mencampur gambir tersebut pada saat proses pembuatannya. Sehingga dengan adanya kelakuan petani nakal ini membuat masyarakat risih dan petani yang jujur menjadi rugi. Karena ketika penjualan gambir yang dicampur oleh tanah ini diketahui oleh toke yang jujur maka harga gambir akan dikurangi dan itu berimbas kepada seluruh petani gambir lainnya.

Dalam penulisam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan *(Field Research)* yang mana metode ini bersifat kualitatif, oleh karena itu penulis berusaha mencari narasumber yang akan ditanya pendapat dari mereka terkait dengan masalah yang penulis teliti. Adapun narasumber yang akan dijadikan sumber data penelitian pada penulisan skripsi ini adalah masyarakat dan petani yang ada di Nagari Mungka.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang sudah penulis lakukan maka penulis menemukan alasan mengapa para petani gambir yang itu curang yaitu karena mereka disuruh oleh toke tempat mereka menjual gambir tersebut dan untuk memperoleh keuntungan yang besar agar dapat menafkahi keluarganya, kecurangan sering dilakukan oleh petani gambir yang tidak memiliki lahan sendiri, atau juga disebut pekerja serabutan. Dan masyarakat yang penulis wawancarai juga ada yang berpendapat bahwa hal itu wajar dilakukan dengan alasan tidak semua petani gambir punya lahan unutk mereka olah sendiri.

Padahal di dalam Islam Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 melarang melakukan jual beli dengan cara yang salah atau bathil di dalam jual beli dengan alasan apa pun itu. Penulis menyarankan kepada masyarakat dan petani untuk bekerja dengan cara yang baik, agar rezki yang didapat mendapat ridho dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Kuasa dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Persepsi Masyarakat Terhadap jual Beli Gambir Yang Dicampur dengan Tanah (Studi Kasus Di Nagari Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota)** ini. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, IAIN Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini dapat terwujud tidak terlepas dari izin Yang Maha Kuasa, serta bantuan berbagai pihak lain. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada ayahanda **SALMI JAMBAK PUTRA** dan ibunda **LIFDAWATI** yang telah membesarkan, mengasuh, merawat dan mendidik sampai menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektorat Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail Novel, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk meyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.

4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusun Skripsi ini.
5. Teman-teman Fakultas Syari'ah terkhusus kepada rekan-rekan Hukum Ekonomi Syari'ah A Angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dan terima kasih yang paling besar untuk diri saya sendiri sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan Alhamdulillah mental masih dalam keadaan sehat.

Dan di akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenaan membalas segala kebaikan semua yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bukittinggi, 29 Juni 2022

Viorra Giva Pratama
1218007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Penjelasan Judul 11
E. Tinjauan Kepustakaan 12
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 18

BAB II JUAL BELI (BA'I) 20

A. Pengertian Jual Beli 20
B. Dasar Hukum Jual Beli 22
C. Hukum Jual Beli 27
D. Prinsip-prinsip Jual Beli 29
E. Rukun dan Syarat Jual Beli 31
F. Syarat Sah Jual Beli 37
G. Macam-Macam Jual Beli 38
H. Khiyar dalam Jual Beli 43
I. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 45

BAB III TANAMAN GAMBIR DAN GHARAR DALAM JUAL BELI 47

A. Tanaman Gambir 47
B. Gharar dalam Jual Beli 56

BAB IV HASIL PENELITIAN 60

A. Gambaran Umum Nagari Mungka 60
B. Pelaksanaan Jual Beli Gambir Yang Dicampur Dengan Tanah Di Nagari Mungka 64
C. Pendapat Masyarakat Terhadap Gambir Yang Dicampur Dengan Tanah Oleh Petani 67
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu kegiatan yang selalu dilakukan bahkan menjadi kebutuhan oleh masyarakat dan tidak bisa dipisahkan apalagi dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Jual beli adalah transaksi muamalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta. Dan transaksi seperti ini sudah pernah dilakukan pada zaman-zaman terdahulu.[1]

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah mengatur semua ketentuan hubungan itu seperti halnya jual beli di dalam al-Qur'an. Dengan demikian, manusia tidak lagi melanggar segala bentuk aturan yang ada kaitannya dengan jual beli tersebut. Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT dan sesama manusia, dengan tetap menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya.[2]

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentu saja Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan jual beli. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 176

[2] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 2

ditetapkan dalam Hukum Allah harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan berdasarkan aturan Islam. [3]

Bentuk hubungan antara sesama manusia adalah jual beli. Ketika manusia hendak membeli, menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan harta, harus selalu berpegang teguh pada ketentuan yang ditetapkan Allah SWT tidak memakan uang haram, monopoli, korupsi, mencuri, berjudi, maupun melakukan suap menyuap. Seorang manusia secara tegas menjauhi daerah yang di haramkan Allah SWT di samping berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu shubhat. Shubhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu.[4]

Dalam bermuamalah, manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar. Oleh karena itu, Allah SWT melarang memakan harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*.[5]

---

[3] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana, 2007), 3

[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria'ah: Fig Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 46

[5] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 153

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus dengan cara yang benar. Salah satu usaha untuk mempertahankan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara jual beli. Pada prinsipnya hukum jual beli halal atau diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syari'at Islam. Bahkan usaha perdagangan dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur, amanah, dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip syari'at Islam.

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[6] Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan agama Islam. Artinya, semua aspek dan mekanisme jual beli jelas dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.* (Q.S. Al-Baqarah: 275)[7]

---

[6] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007) 22

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Tafsirnya* (Jakata: Widya Cahaya, 2011) 420

Dalam jual beli terdapat suatu konsekuensi yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka dapat menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[8] Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal penting yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal untuk diperjualbelikan dan dilakukan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti tadlis, mencuri, riba, gharar, dan lain-lain.

Proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama, keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.[9]

Dalam syari'at Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam

[8] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) 75
[9] Muastaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003) 96

berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebathilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka di antara pihak penjual dan pembeli.[10]

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.[11]

Salah satu macam penipuan ialah menambahkan sesuatu yang tidak sepatutnya ke dalam barang jualan dan tidak diketahui oleh pembeli. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur, sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli seperti ini suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan untuk menambahkan sesuatu ke dalam barang dagangan agar timbangan menjadi berat dan mendapatkan keuntungan sendiri dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait

[10] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 68

[11] *Ibid*., 69

dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.[12]

Allah SWT menurunkan agama Islam yang sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain. Hal ini semua dilakukan dengan harapan mendapat keuntungan lebih banyak. Padahal di dalamnya terdapat unsur tadlis (penipuan). Islam melarang usaha yang haram, seperti curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang bathil yang dapat merugikan, dan melalui suap-menyuap. [13]

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Terkadang orang yang berdagang dan berusaha tidak mengenal batas halal dan haram. Ada penjual yang mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur.

Setiap jual beli yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif karena keberagaman cara dalam melakukan jual beli tersebut. Sebagaimana observasi yang penulis lakukan di Nagari Mungka Kecamatan Mungka, di mana masyarakatnya yang

[12] Zakiah Daradjad dkk, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996) 257

[13] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Edisi Revisi. Cet. 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 145

dominan merupakan petani gambir, yang mana mereka banyak melakukan pengolahan gambir dan menjualnya ke toke gambir.

Gambir adalah jenis-jenis rempah yang menjadi komoditi unggulan negara Indonesia. Tanaman gambir merupakan bahan baku industri obat-obatan, cat, batik dan penyamakan kulit, obat, luka bakar, obat sakit kepala, obat diare, obat disentri, obat kumur-kumur, obat sariawan, obat sakit kulit, bahan pewarna tekstil, selain itu tanaman gambir pada umumnya digunakan untuk makan sirih.[14]

Gambir adalah sari getah yang diekstraksi dari daun tanaman gambir dengan cara pengempresan. Gambir umumnya mengandung bahan tidak larut alkohol sekitar 34%, bahan tidak larut air 33%, dan kadar air 15%. Ekstrak gambir mengandung beberapa komponen yaitu katekin, asam kateku tanin, quersatin, kateku merah, gambir flouresein, abu, lemak dan lilin. Kandungan utamanya adalah katekin dan asam kateku tanin.[15]

Gambir diolah atau diekstrak dari daun dan cabang-cabang muda tanaman gambir yang dikristalkan yang biasa diperdagangkan dalam bentuk kotak-kotak atau balok kecil. Gambir merupakan sari kering yang diperoleh dari daun-daunan dan ranting muda tanaman gambir yang tumbuh di Indonesia terutama Sumatera. Produk gambir bisa digunakan untuk pewarna kuning biasanya berbentuk kubus dan diperolah dari tumbuhan gambir, baik yang tumbuh di alam liar maupun yang dibudidayakan.[16]

---

[14] Amoa, *Kandungan Katekin Gambir Sentra Produksi di Indonesia*, (Jurnal Standarisasi, 2010) 149

[15] *Ibid.*, 150

[16] Amoa, *Kandungan Katekin Gambir Sentra Produksi di Indonesia*, (Jurnal Standarisasi, 2010) 150

Tanaman gambir yang ada di Sumatera Barat tumbuh subur di daerah Lima Puluh Kota. Tidak semua daerah bisa ditanami tanaman gambir, hanya beberapa daerah yang cocok seperti Sarimalak, Lubuak Tingkok, Taram, Mungka, dan Halaban. Daerah-daerah ini dikenal sebagai penghasil gambir. Nagari mungka adalah salah satu daerah yang di dalamnya banyak petani gambir.

Mungka merupakan salah satu dari 13 kecematan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 14 tahun 2001 tentang penataan wilayah kecamatan, di mana sebelumnya Kecamatan Mungka merupakan kecamatan perwakilan Guguak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat No.259/GSB/1985 tanggal 18 Juli 1985 tentang pembentukan perwakilan kecamatan.

Karena banyaknya petani gambir di Nagari Mungka ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya sebagian masyarakat memiliki lahan sendiri untuk menanam gambir mereka. Luas lahan yang mereka tanami pohon gambir yaitu berkisar 1 hektar. Gambir bisa dipanen pada saat umur 1,5 dan bisa juga dengan waktu 18 bulan tahun tergantung dengan pertumbuhan gambir tersebut.[17]

Dan para petani biasanya melakukan panen 3 kali dalam setahun dan juga tergantung dengan kondisi pertumbuhan gambir itu juga. Setelah melakukan panen maka petani akan menjualnya ke toke tempat biasa mereka menjualnya. Salah satu toke berada di Lubuak Simato, 4 orang di simpang Tanjung Pati, dan 5 orang berada Nagari Talang. Setelah gambir dijual ke toke kecil tersebut, maka

[17] Hasil wawancara dengan petani gambir tanggal 30 April 2022 di Nagari Mungka

toke kecil itu akan menjualnya ke toke besar yang berada di Simpang Kapuak. Selain dari nagari-nagari di atas, toke juga banyak berasal dari Pangkalan, Lubuak Alai, dan Gunuang Malintang.[18]

Setelah melakukan pemanenan petani gambir biasanya melakukan pengolahan gambir, biasanya petani-petani kecil tersebut melakukan pengolahan selama dua hari tergantung berapa banyaknya gambir yang mereka olah, dan setelah melakukan pengolahan gambir tersebut dijemur dan dikeringkan di bawah panas terik matahari. Biasanya lama penjemuran dapat memakan waktu tiga hari jika panas matahari mendukung.[19]

Dalam konteks jual beli gambir yang dilakukan masyarakat Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat menggunakan sistem penambahan tanah pada gambir agar timbangan menjadi naik, hal ini yang sering dilakukan oleh petani gambir. Banyak masyarakat Nagari Mungka melakukan praktek seperti itu, bahkan sebagian dari mereka menganggap hal itu menjadi hal yang sudah biasa, karena tidak hanya kemauan dari mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut, melainkan para toke pun ada yang menyuruh agar petani gambir menambahkan tanah ke dalam gambir mereka saat harga gambir itu naik. Gambir yang dibeli oleh pembeli akan dijual di kemudian hari oleh pembeli dan berat gambir tersebut akan menjadi naik setelah dilakukan penambahan tanah tersebut.

Namun tidak semua toke gambir mau membeli gambir masyarakat yang sudah dicampur dengan tanah tersebut. Ada juga toke yang jika mereka tau kalau

[18] Hasil wawancara dengan petani gambir tanggal 30 April 2022 di Nagari Mungka
[19] Hasil wawancara dengan petani gambir tanggal 4 Mei 2022 di Nagari Mungka

gambir tersebut telah tercampur dengan tanah maka mereka tetap akan membelinya namun dengan harga yang murah. Dan jika tidak ketahuan maka untung bagi seorang petani karena mendapatkan timbangan yang berat dari hasil kecurangannya itu. Inilah yang menjadi alasan petani gambir itu melakukan penambahan tanah pada gambir mereka. Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang *"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI GAMBIR YANG DICAMPUR DENGAN TANAH (STUDI KASUS DI MUNGKA LIMA PULUH KOTA)".*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli gambir yang dicampur dengan tanah?
2. Bagaimana proses jual beli dan pembuatan gambir yang dicampur dengan tanah di Mungka Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap jual beli gambir yang dicampur dengan tanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas maka pembahasan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli gambir yang dicampur dengan tanah.

2. Untuk mengetahui proses jual beli dan pembuatan gambir yang dicampur dengan tanah di Mungka Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap jual beli gambir yang sudah dicampur dengan tanah.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian yang sedang penulis ambil ialah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di fakultas syariah IAIN Bukittinggi.
2. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya dan pada masyarakat luas pada umumnya terkait dengan pandangan masyarakat terhadap jual beli gambir yang dicampur dengan tanah.

D. Penjelasan Judul

Untuk mengatasi kesalahpahaman dari judul yang akan diteliti, maka peneliti memberi penjelasan judul dari proposal penelitian:

1. Persepsi: Berdasarkan asal katanya, persepsi memiliki arti global yaitu cara pandang atau wawasan yang menyeluruh dan mendunia sedangkan secara ilmiah persepsi memiliki arti yaitu cara pandang yang menyeluruh. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya persepsi adalah pikiran seseorang dalam melihat suatu fenomena yang diwujudkan dalam suatu sudut pandang seseorang yang memiliki keyakinan tertentu akan suatu fenomena tersebut.
2. Gambir: Gambir adalah salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia, komoditas perkebunan rakyat yang menjadi komoditas eskpor

Indonesia dan diperdagangkan dalam bentuk getah yang diperoleh dari pengempaan daun dan ranting yang telah disedimentasi, dicetak, dan dikeringkan dari tanaman uncaria gambier.[20]

3. Tanah: Adalah salah satu sumber alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mancakup berbagai aspek kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, politik maupun budaya.[21]

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya ada penelitian yang terkait dengan masalah yang penulis angkat. Tapi ada penelitian yang berhubungan dengan penjualan gambir ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haidul Tinendung "Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Gambir di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Barat", Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Pada intinya penelitian yang dilakukan hanya menguraikan tentang bagaimana kehidupan dan pendapatan dari petani gambir yang ada di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Barat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Sonika, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Gambir", berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau fakultas syariah dan hukum yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana jual beli gambir yang berlangsung di Nagari Muaro Pati Kapur IX

[20] Amoa, *Kandungan Katekin Gambir Sentra Produksi di Indonesia*, (Jurnal Standarisasi, 12(3) 2010) 149

[21] Effendi dan Perangin. *Hukum Agraria di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986) 13

dan cara masyarakat melakukan transaksi jual beli dan keakuratan penimbangan gambir yang ada di Nagari Muaro Pati Kapur IX.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Maiza Putra, "Praktik Penimbangan dalam Jual beli Gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat" dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung bahwasanya harga gambir basah dan kering itu berbeda, sehingga menurut kebiasaan penimbangan gambir kering dan basah itu berbeda, akan tetapi terdapat cara lain dalam jual beli gambir yang dilakukan di Nageri Maek yaitu dengan mencampur gambir kering dan basah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nindia Nofita Sari, "Dampak Covid 19 terhadap Usaha Gambir Masyarakat Kapur IX Desa Lubuk Alung Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah". Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada intinya penelitian ini membahas tentang pengaruh covid 19 terhadap perekonomian masyarakat dan mengalami banyak penurunan perekonomian masyarakat dan mengalami banyak penurunan pendapatan dan banyak masyarakat akhirnya pengangguran dan oleh sebab itu masyarakat memikirkan cara agar harga kembali sama atau setidaknya mendekati pada masa sebelum covid.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai persepsi masyarakat terhadap jual beli gambir yang dicampur dengan tanah studi kasus di Mungka Lima Puluh Kota dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok

permasalahan dari judul di atas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefenisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dilakukan dengan metode-metode ilmiah. Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Pemilihan metode juga menjadi salah satu penetu dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*): “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan ”. Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, di mana penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini, lokasi dalam penelitian ini adalah di Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang didapat langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, proses yang diambil dengan cara wawancara yakni memberikan pertanyaan kepada petani gambir dan pembeli gambir.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, jurnal ilmu hukum, termasuk data atau dokumen dari internet yang berkaitan langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut. Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang tersruktur dan sistematis, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap

dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan diwawancara sama sekali diserahkan kepada kebijakan wawancara. Penulis menggunakan metode wawancara ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya langsung kepada petani gambir yang ada di Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi diambil pokok-pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja.

Adapun data yang dibutuhkan berkenaan dengan metode ini adalah terkait dengan program kerja atau kegiatan serta susunan struktur yang terpusat di dalam pembukuan program dan data yang berkenaan dengan metode ini adalah terkait program kerja atau kegiatan serta susunan struktur yang terpusat di dalam pembukuan program dan data yang berkenaan dengan program kerja pemberdayaan ekonomi.

Dokumen yang dimaksudkan adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya-karya, arsip kegiatan dan berbagai hal-hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dan informent atau yang dijadikan sumber data penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian di atas maka perlu kiranya penulis menjabarkan sistematika penulisan ini supaya penelitian ini bisa terbangun dengan baik dan mampu ditelusuri secara mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sitematika pembahasan, antara lain sebagai berikut:

BAB I :Tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Merupakan bab yang berisi landasan teori yang berhubungan dengan analisis persepsi masyarakat terhadap jual beli gambir yang dicampur dengan tanah. Sub pembahasan tersebut meliputi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli.

BAB III :Menyajikan tentang apa yang itu tanaman gambir dan menjelaskan manfaat dan cara pengolahannya dan juga menjelaskan tentang penipuan di dalam jual beli.

BAB IV :Menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis data hasil yang diperoleh penulis di lapangan. Sub pembahasan tersebut

meliputi perspektif masyarakat tentang penjualan gambir jika sudah tercampur dengan tanah.

BAB V :Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli (Ba'i)

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan di dalam suatu masyarakat atau disebut juga dengan jual beli memiliki pengertian yaitu suatu bentuk pelimpahan hak milik baik berupa benda ataupun harta kepada orang lain dengan menggunakan uang sebagai pembarannya. Pelaksanaan jual beli bisa terealisasikan jika perdagangan itu sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam hukum Islam, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki ilmu agar dapat memahami tentang jual beli yang dilakukan itu. Dalam artian etimologi jual beli mencakup dua kata yaitu kata jual dan beli. Jual mempunyai artian adanya kegiatan penjualan yang di dalamnya adanya pertukaran barang, dan beli memiliki arti adanya perbuatan membeli.[1]

Pengertian terminologi jual beli memiliki pengertian yaitu pelaksanaan penjualan yang dilakukan oleh seorang pedagang dengan seorang pembeli yang di dalam kegiatan itu terdapat adanya proses penukaran barang yang dibeli oleh pembeli dengan uang yang diberikan kepada pedagang yang mana kegiatan itu memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.[2]

Jadi jual beli menurut ulama Hanafiyah memiliki artian yaitu pelaksanaan penukaran harta seseorang dengan harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Di dalam penjelasan yang telah disebutkan oleh ulama Hanafiyah diketahui bahwa suatu perdagangan dapat terjadi jika adanya kesepakatan yang

[1] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Prenada Group, 2010), 67

[2] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 22

telah disetujui oleh pihak yang sedang melakukan transaksi, yang mana kesepakatan tersebut dapat ditemukan ketika pelaksanaan ijab dan qabul oleh kedua belah pihak tersebut.[3]

Selain pendapat ulama Hanafiyah tentang jual beli, ulama lain juga memiliki penjelasan sendiri tentang apa itu jual beli. Adapun pengertian jual beli menurut ulama-ulama itu adalah:

a. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi"iyah menyebutkan bahwasanya setiap transaksi jual beli memiliki dasar, dasar yang dimaksud di sini yaitu jual beli itu dapat terjadi jika adanya unsur rela antara pihak yang sedang melaksanakan jual beli dan juga barang yang sedang diperjualbelikan itu adalah barang yang diperbolehkan di dalam syariat Islam.[4]

b. Ulama Hanabilah

Pendapat ulama Hanabilah tentang arti jual beli yaitu adanya pelaksanaan penukaran harta si penjual dengan harta si pembeli sehingga terjadinya pemindahan hak milik. Di sini ulama Hanabilah memperjelas pada kata milik dan kepemilikan karena tidak selamanya kegiatan tukar menukar itu menjadi hak milik, adakalanya kegiatan tukar menukar itu yang sifatnya tidak dapat kita miliki selamanya contoh seperti sewa menyewa.[5]

Harta yang diperjualbelikan merupakan harta yang dapat bermanfaat bagi manusia. Jadi apabila sesuatu diperjualbelikan itu adalah bangkai, minuman keras, dan darah, maka itu tidak termasuk kepada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia

[3] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Prenada Group, 2010), 68
[4] Gibtiah, *Fikih Kontemporer,* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 119
[5] *Ibid.,* 119

dan tidak boleh memperjual belikannya. Apabila barang yang dilarang tersebut tetap diperjualbelikan oleh manusia maka ulama-ulama besar itu mengganggap bahwa jual beli yang dilakukannya batal dan tidak sah.

c. Ulama Malikiyah

Sama halnya dengan ulama Hanabilah, ulama Malikiyah juga berpendapat tidak semua penukaran harta dengan harta itu menjadi hak milik.[6] Dapat diketahui makna yang terdapat dari pengertian yang telah ditulis di atas ialah, bahwa setiap tukar menukar yang dilakukan tidak semua menjadi hak milik pribadi, ada juga penukaran ini yang hanya dapat diambil manfaatnya saja tanpa menjadikan barang tersebut menjadi milik sendiri.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya jual beli dapat terlaksana jika, kedua pihak saling merelakan atas kegiatan yang mereka lakukan dan pembelian dapat dikatakan sah jika adanya alat tukar yang sah pula.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan atau jual beli yang dilakukan merupakan bentuk saling membantu di antara sesama manusia. Oleh karena itu Allah SWT dan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadis tentang jual beli tersebut, diantaranya:

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah ayat 275:

[6] *Ibid., 119*

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas memberikan penjelasan bagaimana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun di dalam jual beli dan riba itu sama-sama mencari keuntungan yang banyak sehingga dapat menstabilkan ekonomi, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas dan itu dapat dinilai dari cara mendapatkan keuntungannya, jual beli didapatkan dengan cara yang baik sedangka riba didapatkan dengan cara yang bathil.[7]

2) An-Nisa' ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[8]

[7]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 23

[8] Departemen agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Perbit Diponegoro, 2005), 83

Ayat di atas menjelaskan jika di bolehkan melakukan perdagangan dan syarat dibolehkannya yaitu adanya suka sama suka di kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi, dan adanya kerelaan hati di antara keduanya. Jangan sampai membuat diri sendiri masuk ke dalam apa yang tidak disukai oleh Allah SWT.[9]

3) Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.[10]

Ayat ini menerangkan jika tidak akan ada dosa yang didapatkan jikalau melakukan perdagangan dengan cara yang baik.

a. Hadis Rasulullah

Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah adanya al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum oleh seluruh umat Islam yang ada di muka bumi. Adapun hadis yang dijadikan dasar dalam jual beli salah satunya yaitu menurut riwayat dari Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah ibnu Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: dari Rifa'ah ibn Rafi "Nabi SAW, ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jaul beli yang mabrur."(HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah ibn Rafi).[11]

---

[9] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 23

[10] Departemen agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Perbit Diponegoro, 2005), 31

[11] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), 308

Yang dimaksud dalam hadis di atas yaitu pekerjaan yang paling baik dan diridhoi oleh Allah SWT adalah menjadi seorang pedagang yang jujur dan tidak melakukan kelicikan di setiap pekerjaannya.[12]

Hadis lain yang mejelaskan tentang pelaksanaan jual beli yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: «إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ»

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada bukti yang akurat, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi'." (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh Al-Hakim)[13]

Hadis ini menjelaskan bahwasanya transaksi jual beli itu bisa dibatalkan jika adanya perselisihan di antara kedua belah pihak, jika di dalam pertengkaran itu tidak ada bukti yang akurat maka pernyataan yang di terima hanyalah pernyataan yang keluar dari mulut si penjual.

Selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah RA

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[12]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 24

[13] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), 314

Artinya: Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)." (HR. Muslim)[14]

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan penipuan dalam jualbeli.[15]Kebiasaan seorang pembeli yaitu mereka melakukan pembelian tanpa adanya pikir panjang terlebih dahulu, seringkali ketika mereka menyukai barang tersebut mereka langsung mengambil dan membayar tanpa melihat kondisi barang yang telah dibelinya. Oleh karena itu syariat memberikan tempo kepada si pembeli untuk menukarkan barang yang cacat tersebut kepada si penjual sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Begitu juga dengan si penjual ketika mereka mau menerima keluhan dari si pembeli maka si penjual ini mendapatkan pahala dari Allah dan kepercayaan dari si pembeli. Karena keberkahan, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam bermuamalah.

b. Ijma'

Pendapat dari sebagian besar ulama dari berbagai kalangan mazhab telah sepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli melalui cara barter atau tukar menukar barang telah terjadi sejak zaman dahulu. Sampai datanglah Islam yang memberikan penjelasan dan mempertegas bagaimana cara berjualan yang dibolehkan oleh syariat agar diridhoi oleh Allah SWT.[16]

Dengan ditetapkannya jual beli maka semua kemauan bisa tersampaikan dan kebutuhan manusia menjadi terpenuhi, dan pada hakikatnya manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan dari orang-orang sekitarnya. Berdasarkan

---

[14] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), 339

[15] Ibid., 24

[16] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 103

penjelasan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah serta Ijma ulama, maka dapat disimpulkan bahwasanya hukum jual beli adalah boleh dan bahkan dianjurkan, dan akan ada suatu situasi yang mengharuskan jual beli sehingga hukum jual beli tersebut menjadi wajib apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

3. Hukum Jual Beli

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang ada di muka bumi ini, baik itu yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia pasti telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Seperti yang diterangkan pada dasar hukum jual beli di atas. Jika dilihat dari buku yang berisikan penjelasan tentang fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam jual beli, yaitu sebagai berikut:[17]

a. Mubah

Hukum dasar dari jual beli adalah boleh atau mubah, hal ini dijelakan di dalam al-Qur'an firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sesuai dengan ayat di atas, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh. Allah SWT mengharamkan jual beli itu terjadi jika dilakukan dengan kecurangan sehingga dapat membuat salah satu pihak menjadi rugi.[18]

---

[17] Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang: Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004), 13

[18] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Group, 2010), 70

b. Wajib

Wajib melakukan jual beli jika keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan hidup. Seperti stok makanan yang sudah menipis sehingga jika habis dapat menyebabkan kelaparan. Jual beli yang seperti inilah yang biasanya terjadi ketika ada perperangan dan terjadinya pemberhentian pengiriman makanan oleh negara pemberi makanan kepada negara penerima makanan itu. Sehingga para pedagang yang ada di negara tempat terjadinya perperangan tersebut tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat.[19]

c. Sunnah

Pelaksanaan perdagangan atau jual beli jika terjadi dengan keluarga dekat dan teman-temannya maka itu hukumnya adalah sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temannya, dan kaum kerabat lainnya. Jadi jual beli yang hukumnya sunnah ini hanya bisa diterapkan kepada orang-orang terdekat saja, hal ini juga disebutkan di dalam al-Qur'an jika diharuskan untuk berbuat baik kepada saudara dan kerabat terdekat kita. Selain mereka adalah saudara terdekat yang akan membantu di saat susah, jual beli ini juga dapat meningkatkan silatulrahmi dengan kerabat-kerabat.[20]

d. Makruh

Makruh yaitu jika melakukan kegiatan tersebut maka tidak akan mendapatkan pahala dan jika meninggalkan kegiatan itu maka akan diberi satu pahala. Contoh jual beli yang makhruh untuk dilakukan yaitu menjual anggur

[19] Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang: Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004), 14

[20] *Ibid*.,15

kepada seseorang yang diduga akan menjadikan anggur tersebut minuman keras atau khamr. Jika kegiatan penjualan ini dilakukan maka dicemaskan akan membahayakan orang-orang sekitar yang akan mengkonsumsinya.

e. Haram

Keharaman yang terdapat dalam jual beli jika adanya objek yang ada di dalam jual beli itu diharamkan oleh Allah SWT. Contoh objek yang diharamkan dalam jual beli yaitu seperti khamr, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jika Allah SWT melarang menjual sesuatu yang telah diharamkan oleh-Nya, maka sudah jelas penjualan itu dilarang dan tidak boleh dilakukan.[21]

Karena jual beli yang baik adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tidak menyebabkan perselisihan di antara manusia. Sehingga jual beli yang dilakukan dapat menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan jual beli itu.[22]

4. Prinsip-prinsip jual beli

Dalam jual beli yang sudah dijelaskan di dalam hukum Islam terdapat beberapa etika bertransaksi, yaitu antara lain:

a. Dilarang untuk mengambil keuntungan yang banyak, sehingga menyebabkan kerugian kepada orang yang akan membeli. Ulama Malikiyah juga sudah menetapkan batasan dalam pengambilan keuntungan yaitu sepertiga ke atas.

[21] *Ibid*., 15
[22] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Group, 2010), 70

Karena jumlah sepertiga itu adalah batas yang paling besar dalam menetapkan keuntungan yang akan diambil.[23]

b. Mengutamakan kejujuran dalam setiap kegiatan jual beli dan penjual juga harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur jika ditanya oleh orang yang membeli.
c. Memiliki sikap toleransi yang tinggi sehingga orang-orang yang melakukan penawaran harga mendapatkan kecocokan harga yang sama-sama diinginkan oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi.
d. Tidak melakukan sumpah sehingga membuat pembeli menjadi yakin meskipun penjual itu benar.
e. Memperbanyak sedekah. Sedekah dilakukan ketika penjual kedatangan orang yang ingin membeli namun uangnya kurang dari harga yang telah ditetapkan, padahal orang yang membeli ini sangat membutuhkan apa yang sedang dibelinya.
f. Setiap transaksi yang dilakukan sebaiknya dilakukan pencatatan agar ada bukti untuk diperlihatkan jika nanti adanya perselisihan, terutama pencatatan utang. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang.[24]
g. Adanya keadilan di setiap kegiatan jual beli, dikarenakan adil dapat menjauhkan dari kedzoliman dan agar setiap kegiatan jual beli yang dilakukan diridhoi oleh Allah SWT.

---

[23] Gibtiah, *Fikih Kontemporer,* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 124
[24] *Ibid*., 125

h. Tidak melakukan penimbunan (monopoli) pada suatu barang.[25]

Adapun karakteristik transaksi yang sesuai dengan syariah Islam yaitu, yang pertama adalah semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya berperan sebagai umat dan menjaga harta yang telah dititipkan kepada mereka. Kedua, Islam melarang terjadinya penimbunan harta yang dilakukan oleh penjual, dengan alasan akan di jual kembali jika barang sudah langka dan harga dinaikkan berkali-kali lipat hanya untuk mementingkan keuntungan diri sendiri.

Ketiga, selain penimbunan barang Allah SWT juga melarang umatnya melakukan riba di setiap kegiatan jual beli. Hal ini dikarenakan riba memiliki dampak yang sangat buruk baik bagi pelaku maupun bagi pembeli. Selain banyak dampak buruk yang diperoleh dari riba, riba juga dapat membuat pelakunya jauh dari sang pencipta.[26] Dan yang terakhir, Allah SWT melarang umatnya melakukan penipuan di dalam setiap jual beli yang diadakan. Baik itu dari segi sifat, jumlah maupun ukurannya.

5. Rukun dan Syarat Jual beli

Ulama Hanafiyah menetapkan rukun yang ada pada jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul.[27] Di dalam setiap perdagangan yang terjadi, syariat menganjurkan untuk selalu memperhatikan setiap syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dikarenakan jika jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan apa

[25] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 126
[26] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan teoritis* (Jakarta: Kecana, 2008), 6
[27] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Group, 2010), 71

yang telah ditetapkan oleh syariat maka jual beli itu menjadi tidak sah dan Allah tidak akan meridhainya.

Sedangkan ulama-ulama besar menjelaskan bahwa rukun dari jual beli ada empat, yang pertama ada orang yang sedang berakad atau disebut juga dengan *al-muta'aqidain* (penjual-pembeli), yang kedua ada *sighat* (lafal ijab dan qabul), ketiga adanya barang yang diperjualbeliakan dan yang keempat yaitu adanya nilai tukar pengganti barang misal kan berupa uang.

Sehingga suatu perjanjian yang ada di dalam jual beli menjadi perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya pengalihan hak atas suatu barang dari seorang penjual kepada seorang pembeli, maka itu dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhinya syarat dan rukun sahnya jual beli.[28]

Berikut ini dijelaskan rukun yang terdapat di dalam jual beli yaitu:

a. Adanya penjual dan pembeli

Jual beli bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan jika adanya orang yang menjual dan orang yang membeli dagangan orang yang menjual tersebut. Oleh karena itu penjual dan pembeli ini harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, syarat-syarat tersebut terdiri dari, yang pertama yaitu memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukumnya menjadi tidak sah. Kedua, ketika melakukan jual beli tidak terpaksa dan dilakukan atas kemauan diri sendiri. Ketiga, penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda, seorang penjual tidak boleh bertindak menjadi seorang pembeli dalam waktu yang bersamaan. Jika hal itu terjadi maka kegiatan jual beli itu dianggap

[28] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 140

tidak sah. Dan yang keempat yaitu orang yang melakukan jual beli adalah orang yang *baligh* (sudah dewasa).[29]

b. Adanya barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan jual beli itu.

Barang yang dijual itu juga harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, yaitu:

1) Bersih dan suci

Objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan adalah barang yang terhindar dari najis dan keharaman. Allah SWT menyebutkan di dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ

Artinya: …dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk…

2) Barang itu ada dan terlihat

Ketika barang yang diminta oleh si pembeli tidak ada di tempatnya, maka si penjual hendaklah mengatakan bahwa dia sanggup untuk mencari barang yang diinginkan oleh si pembeli, sehingga pembeli dapat melihat barang yang dia inginkan itu. Namun yang sangat penting dalam hal ini adalah pada saat si pembeli menanyakan barang yang dia inginkan maka barang itu langsung ada di tempat sehingga dapat dilihat langsung oleh si pembeli. [30]

3) Barang itu bermanfaat

Contoh barang yang tidak ada manfaatnya yaitu khamr, bangkai dan darah, jadi jika barang itu masih di jual oleh si penjual maka dia tidak akan mendapat

[29] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Group, 2010), 72
[30] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Group, 2010), 75

pahala dari Allah SWT melainkan Allah akan marah dan tidak meridhai kegiatan jualbelinya.[31]

4) Milik si penjual

Jika barang yang dijual oleh si penjual masih berstatus milik orang lain, maka tidak dibolehkan si penjual ini menjual barang itu dengan alasan apapun.

5) Dapat diserahkan

Sebaiknya jika si pembeli telah membayar barang yang dibeli nya maka hendaklah si penjual menyerahkan dengan segara barang yang telah dibeli itu. Dan jika si pembeli itu membeli seekor binatang ternak seperti kambing, lalu ketika hendak diserahkan kambing tersebut lari dan tidak ditemukan, maka penjualan menjadi tidak sah dan si penjual wajib mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh si pembeli tadi.[32]

Selain syarat-syarat yang telah ditetapkan di atas, barang yang diperjual belikan dianjurkan harus sama, hal ini dikarenakan agar terwujudnya keseimbangan yang ada di dalam jual beli tersebut. Hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hal ini yaitu:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ :قال رَسُوْل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّوَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ.(رواه مسلم)

Artinya:Ubadah bin Shamit berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung

[31] *Ibid., 76*
[32] *Ibid., 76*

diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan secara kontan. (HR. Muslim)[33]

Dari hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang yang akan dijual itu haruslah terlihat oleh mata kepala oleh orang yang membeli yang mana jumlah dan takarannya juga diketahui.

c. Syarat *shigat* atau ijab qabul

Adapun syarat-syarat *sighat* yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli adalah sebagai berikut, yang pertama hendaknya orang yang melakukan ijab dan qabul adalah orang yang sudah memiliki dan mengerti tentang jual beli yang sedang dilakukannya.[34] Kedua, pelaksanaan ijab dan qabul harus dilakukan di dalam satu tempat yang sama, dan tidak boleh dipisahkan dalam waktu yang lama. Sebaiknya ijab dan qabul itu dilakukan seperti yaitu ketika seorang pembeli ingin membeli barang yang dia inginkan maka hendaklah si penjual mendengarkan apa yang diucapkan oleh pembeli dan memenuhi keinginan si pembeli ini.[35] Ketiga, pengucapan qabul ditujukan kepada orang yang dituju di dalam ijab. Keempat, jika si pembeli menanyakan harga barang yang ingin dia beli kepada si penjual maka hendaklah si penjual memberitahu harga barang itu. Kelima, meniatkan di dalam hati bahwa ingin melakukan ijab dan qabul. Keenam pengucapan ijab dan qabul tidak bisa dilakukan oleh orang yang gila, jika hal seperti ini terjadi maka pelaksanaan ijab dan qabul itu menjadi tidak sah dan tidak dapat diterima.[36]

d. Syarat-syarat nilai tukar atau harga barang

---

[33] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), 398

[34] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Group, 2010), 73

[35] *Ibid.*, 73

[36] *Ibid.*, 74

Syarat nilai tukar juga termasuk ke dalam pokok-pokok yang harus diketahui dalam jual beli. Ada dua bentuk nilai tukar yang dijelaskan oleh ulama fiqih, yaitu harga pasar yang paling sering ada di tengah masyarakat, yang disebut dengan *al-tsaman* dan modal barang yang awalnya diterima oleh si penjual sebelum barang itu akan di jual kepada si pembeli yang disebut juga dengan *al-si'r.*[37]

Syarat-syarat yang disebut oleh para ulama fiqih tentang *at-tsaman* yaitu dijelaskan sebagai berikut: Pertama, ketika melakukan jual beli atau transaksi harus menyebutkan harga yang disebutkan hendaklah dilakukan dengan jelas dan benar sehingga pelaksanaan jual beli menjadi sah dan diterima. Kedua, pembayaran dilakukan pada waktu akad terjadi, baik itu secara cash atau pun dengan menggunakan kartu kredit. Jika si pembeli meminta untuk berhutang terlebih dahulu kepada pedagang, sebaiknya pedagang mencatat hutang tersebut agar tidak lupa di kemudian hari. Tapi yang terpenting hutang tersebut dibayar sehingga pembayaran menjadi jelas.[38] Tiga, adanya rasa saling rela antara penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi.

Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan dalam KHES pasal 76 adalah sebagai berikut: Satu, adanya barang yang diperjualbelikan dalam pelaksanaan transaksi. Dua, ketika pembayaran telah selesai maka barang itu harus diserahkan kepada pembeli. Tiga, adanya nilai atau harga yang pada barang yang diperjualbelikan. Empat, si pembeli wajib mengetahui barang yang akan dibelinya. Lima, status barang yang dijual itu harus halal dan mempunyai

[37] Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenada Group, 2012), 104
[38] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Prenada Group, 2010), 76

manfaat. Enam, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Tujuh, barang yang diinginkan oleh si pembeli harus berada di tempat pedagang itu menual barang tersebut, sehingga bisa dilihat oleh si pembeli itu. Delapan, si pembeli mengetahui sifat barang yang dibelinya. Sembilan, barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.[39]

6. Syarat Sah Jual Beli

Tidak hanya rukun, jual beli juga memiliki syarat sah yang diterapkan jika akan melaksanakan kegiatan jual beli. Adapun syarat sah yang terdapat di dalam kegiatan jual beli ini adalah yaitu: 1). Pihak penjual dan pembeli mengetahui objek yang diperjualbelikan ketika jual beli itu dilakukan. Contohnya, ketika seorang pembeli ingin membeli baju yang diinginkannya, maka si penjual harus memperlihatkan baju itu kepada orang yeng membeli ini, dan sekalian memberikan penjelasan tentang bahan-bahan baju, dan kekurangan yang terdapat di dalam bajunya. 2) Barang yang akan dijual oleh pedagang haruslah barang yang dibenarkan di dalam agama. Sangat dilarang untuk menjual barang-barang haram yang memiliki kemudharatan yang lebih besar daripada manfaat yang terdapat di dalam barang tersebut. 3) Benda yang akan dijual pun juga harus milik pribadi si pedagang, karena tidak dibenarkan untuk menjual barang yang masih menjadi milik orang lain. 4) Adanya pelaku yang melakukan akad, pelaku akad adalah orang yang telah memiliki umur yang yang cukup atau disebut juga dengan

[39] Pusat penkajian hukum islam dan masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokuspedia, 2008), 29

baligh, akal yang sehat dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 5) Adanya kerelaan antara penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi.[40]

7. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai macam segi, dilihat dari segi sah atau tidaknya jual beli tersebut, maka jual beli dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Jual beli shahih

Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan juga bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dapat dikatakan dengan jual beli yang shahih. Jual beli yang sah menurut Islam adalah sebagai berikut: *Pertama*, jual beli Muqayadhah, jual beli ini juga disebut juga dengan barter. Jual beli muqayadhah ini juga dikenal dengan tukar menukar harta yang di miliki dengan harta orang lain dengan syarat kadar dan jumlah dari kedua harta tersebut harus sama. Namun hal ini tidak berlaku ketika tukar menukar itu terjadi pada emas dan perak. Biasanya tukar menukar ini terjadi pada makanan pokok, seperti beras dengan gandum.[41] *Kedua*, jual beli al-Mutlak adalah jual beli terjadi jika barang yang dibeli ditukar atau dibayar dengan uang.

Ketiga, jual beli al-Salam adalah jual beli yang untuk mendapatkan barang tersebut harus dilakukan pembayaran di awal terlebih dahulu, jika pembayaran sudah dilakukan maka barang dapat ditunggu beberapa hari untuk sampai ke tangan si pembeli.[42] *Keempat*, jual beli al-Sharf adalah jual beli yang terjadi ketika mata uang yang dimiliki oleh si penjual di tukar dengan mata uang yang dimiliki

[40] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2012), 105
[41] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 48
[42] *Ibid.*, 48

oleh si pembeli, baik mata uang itu memiliki jenis yang sama atau pun tidak. Tidak hanya berlaku pada mata uang, jual beli ini juga berlaku pada jual beli emas yang ditukar dengan emas dan jual beli perak yang juga ditukar dengan perak.

Jual beli al-sharf ini memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, si penjual dan si pembeli haruslah berada di tempat dan waktu yang sama ketika melakukan jual beli ini. Yang kedua, jenis barang yang akan ditukarkan dan dijual itu haruslah memiliki jenis yang sama. Yang ketiga yaitu, khiyar syarat tidak berlaku di dalam jual beli ini. Dan syarat yang terakhir yaitu barang yang telah dijual diserahkan kepada pembeli pada hari itu juga dan tidak boleh untuk ditunda.[43]

b. Jual beli bathil

Yaitu jual beli yang semua rukunnya tidak ada yang terpenuhi, maksudnya jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak memenuhi syari'at, maka jual beli itu disebut dengan jual beli batil. Ada beberapa jual beli yang termasuk kepada jual beli yang batil, yaitu sebagai berikut: *Satu*, Ba'i al-Ma'dum (Jual beli sesuatu yang tidak ada), adalah jual beli yang objek transaksinya tidak ada ketika proses jual beli itu terjadi. Contohnya, menjual mutiara yang masih ada di lautan dan wol yang masih ada di badan domba. Mayoritas ulama sepakat bahwa tidak memperbolehkan akad seperti ini dikarenakan objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifat dari objek tersebut tidak terindentifikasi secara jelas serta berkemungkinan objek itu tidak bisa diserahterimakan.[44]

---

[43] *Ibid.*, 109

[44] Gibtiah, *Fikih Kontemporer,* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 123

Dua, Ba'i Ma'juz al-Taslim (jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan) adalah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang dan burung peliharaan yang kabur dari sangkarnya.[45] *Tiga,* Ba'i Dain (jual beli hutang) adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan dan dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, contohnya uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Jual beli ini biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang baik secara kontan maupun tempo. *Empat,* jual beli benda najis, hukum melakukan jual beli benda najis ini adalah tidak sah, seperti menjual babi, darah, bangkai, dan khamar (semua benda yang dapat membuat mabuk). Sebab benda-benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri, diperbolehkan melakukan jual beli najis namun tidak untuk dimakan atau pun diminum, seperti kotoran sapi, kambing dan ayam yang digunakan untuk pupuk, karena pupuk bermanfaat untuk tanaman sehingga menjual sesuatu yang ada manfaatnya pada dasarnya diperbolehkan. Adapun menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mereka berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan menjual barang najis dikarenakan jual beli itu dibenarkan jika dilihat dari suci atau tidaknya. Bila barang atau benda yang dijual itu suci maka diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci maka tidak diperbolehkan menjualnya.[46]

---

[45] *Ibid.,* 124
[46] *Ibid.,* 124

Lima, Ba'i al-Urbun (Jual beli melalui perjanjian) yaitu transaksi dengan prosedur pihak pembeli yang menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan adanya kesepakatan jika transaksi positif uang muka menjadi bagian dari total harga dan jika transaksi uang muka menjadi hibah dari seorang pembeli kepada si penjual maka transaksi menjadi gagal.[47] *Enam,* Ba'i al-Inah yaitu menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran dilakukan dengan angsuran. Kemudian pembeli menjual kembali kepada penjual awal di tempat itu juga, dengan harga yang lebih murah dengan pembayaran kontan.

c. Jual beli yang Fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang bathil. Jika kerusakan jual beli itu terkait dengan barangnya maka jual beli itu disebut dengan jual beli yang bathil, namun jika kerusakan pada jual jual beli itu terletak pada harga barang maka jual beli itu dinamakan dengan jual beli fasid. Macam-macam jual beli fasid yaitu:

1) Jual beli al-Majhu' yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak diketahui, dengan adanya syarat ketidakjelasan menyeluruh. Namun jika ketidakjelasannya itu sedikit maka jual belinya menjadi sah.[48]
2) Jual beli dengan adanya syarat, contohnya seperti ucapan seorang penjual kepada pembeli, "aku jual rumahku kepadamu asal kamu mau menjual mobilmu kepadaku".[49]
3) Jual beli barang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

---

[47] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 17
[48] Gibtiah, *Fikih Kontemporer,* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 124
[49] *Ibid.,* 124

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Sebagian besar ulama mengatakan jual beli orang buta itu sah apabila orang yang buta itu memiliki hak khiyar. Adapun ulama Syafi'iyah yang tidak memperbolehkan jual beli ini kecuali barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
5) Barter dengan barang yang diharamkan, misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, contohnya yaitu menukar babi dengan beras, khamr dengan pakaian dan lainnya.[50]
6) Menjual dua barang sekaligus dengan satu akad yang sama, dikarenakan tidak diperbolehkan melangsungkan jual beli dua barang dalam satu akad, namun seharusnya melangsungkan dengan sendiri-sendiri, karena di dalamnya tidak ada kejelasan, contohnya "aku menjual barang ini sepuluh ribu jika dibayar dengan kontan, dan jika berhutang maka harganya menjadi dua belas ribu".
7) Jual beli anggur dengan tujuan untuk dijadikan khamr, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa anggur itu akan dijadikan khamr, apabila si penjual anggur mengetahui bahwasanya anggur yang ia jual itu akan diolah untuk dijadikan khamr, ulama berbeda pendapat terhadap hal ini. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya jualbeli ini tetaplah sah namun hukumnya makhruh, adapun menurut mazhab Maliki dan Hanbali mengatakan jual beli ini bathil.
8) Jual beli sebagian barang yang tidak bisa dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambil dari seekor kambing yang masih bernyawa atau hanya menjual tanduk kerbau dari seekor kerbau yang masih dalam keadaan hidup. Menurut sebagian besar ulama hukum melakukan jual

[50] Gibtiah, *Fikih Kontemporer,* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 125

beli tersebut adalah tidak sah, sedangkan menurut mazhab Hanafi itu hukumnya fasid.

9) Jual beli buah-buhan yang matangnya belum sempurna untuk di panen. Ulama fiqih berpendapat untuk sepakat bahwa membeli buah-buhan yang belum ada di pohonnya itu hukum tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, jika buah-buhan itu sudah ada di pohonnya, tetapi belum layak untuk diambil maka jika pembeli diisyaratkan untuk mengambil buah tersebut maka hukum dari jual beli itu tidak sah.

8. Khiyar dalam jual beli

Arti khiyar dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Khiyar diizinkan sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hak khiyar memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari.[51]

a. Khiyar Majelis

Si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Khiyar majelis diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

b. Khiyar Syarat

[51] Siah khosiyah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014) 125

Khiyar dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh seseorang, seperti kata penjual "saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari".

c. Khiyar Aib

Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

d. Khiyar Ru'yah

Hak bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dia lakukan terhadap suatu objek yang belum dia lihat ketika akad berlangsung. Maka si pembeli mendapatkan haknya untuk melanjutkan atau membatalkan barang yang ingin dia beli ketika barang tersebut belum diperlihatkan kepadanya.[52]

e. Khiyar al-Washfi

Adalah hak untuk memilih dan membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

f. Khiyar Naqd

Adalah menjual barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu

[52] *Ibid*., 133

membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut. Ketika si pembeli mampu untuk membayar barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli maka jual beli itu dapat di lanjutkan.[53]

9. Manfaat dan hikmah jual beli

Manfaat yang dapat diambil dalam jual beli antara lain, antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka, dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang bathil, dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal, dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat, dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silatulrahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.[54]

Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Dan rahasia yang tersembunyi itu disebut dengan hikmah, di mana hikmah ini bisa dirasakan oleh manusia itu sendiri. Begitu pun hikmah yang ada di dalam jual beli, manusia bisa merasakan hikmah ketika melakukan jual beli tersebut. Hikmah jual beli di antaranya adalah:

a. Manusia dapat terhindar dari kesulitan dalam melakukan jual beli dengan hartanya, dapat mencegah perbuatan saling menguasai dengan cara yang bathil di antara manusia.

---

[53] *Ibid.*, 134

[54] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Group, 2010), 87

b. Semua kebutuhan manusia menjadi terpenuhi, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain.
c. Mendapat harta dengan cara yang halal.
d. Melapangkan kehidupan manusia yang ada di dunia ini.
e. Adanya timbal balik yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.[55]

[55] *Ibid.*, 88

BAB III

TANAMAN GAMBIR DAN GHARAR DALAM JUAL BELI

A. Tanaman Gambir

Tanaman gambir termasuk dalam keluarga kopi-kopian, sejenis tanaman yang banyak ditemukan tumbuh liar di hutan-hutan di Pulau Sumatera, Kalimatan dan di Semenanjung Malaya. Di samping itu gambir juga ditanam Jawa, Bali, dan Maluku. Tanaman gambir termasuk salah satu jenis tanaman yang masuk dalam satu kopi-kopian. Bentuk keseluruhan dari tanaman ini yaitu merambat dan berkayu.[1]

Tanaman gambir adalah ekstrak daun dan ranting tanaman yang dikeringkan. Tanaman ini menyandang gelar tanaman serbaguna, tidak hanya digunakan untuk pelengkap makan sirih tetapi juga sebagai kosmetika, obat-obatan, sebagai pemberi zat warna dan lain-lain. Tanaman gambir dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian dua ratus sampai delapan ratus meter, dengan berbagai bentuk topografi terutama topografi lereng perbukitan, tanaman ini dapat tumbuh pada semua jenis tanah.[2]

Terdapat tiga jenis varietas gambir yaitu udang, riau dan cubadak. Setiap jenis varietas ini memiliki jumlah produksi gambir yang berbeda-beda. Keragaman penampilan karakter morfologi masing-masing genotipe sebagai calon varitas unggul tanaman gambir dapat dilihat dari perbedaan warna terutama pucuk, daun baik permukaan atas daun maupun permukaan bawah daun, warna ranting, warna bunga, dan warna buah muda.

[1] Amoa, *Kandungan Katekin Gambir Sentra Produksi di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Standarisasi, 2010), 149

[2] Ibid., 149

1. Proses Pengolahan Gambir

Proses pengolahan gambir yaitu yang pertama melakukan pemetikan daun, perebusan, pengempaan, pengendapan, penirisan, pencetakan dan pengeringan. Berikut dijelaskan cara pengolahan dari daun gambir

a. Kegiatan Pemetikan Daun

Daun tanaman gambir telah bisa dipetik pada umur satu sampai satu setengah tahun. Pemetikan dilakukan tiga kali setahun dengan menggunakan alat bantu pisau potong khusus yang disebut "tuai". Daun yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua yaitu memiliki warna daun lebih gelap dan duannya bila diremas agak bergetah, ini biasanya menghasilkan getah lebih banyak.

Pemetikan daun ini biasanya oleh tukang kampo setiap harinya mereka mampu memangkas atau memetik daun sebanyak lima keranjang yang dilakukan oleh satu orang dan membutuhkan waktu selama satu sampai satu setengah jam untuk satu ambuang. Di mana satu buah ambuang berkapasitas sepuluh sampai dua belas kapik atau ikat, yang masing-masing ikat sekitar enam kilogram sehingga satu ambuang itu beratnya lebih kurang sekitar seratus dua puluh kilogram daun. Pemangkasan dilakukan tiga kali dalam satu tahun atau dalam sekali empat bulan dengan cara pemangkasan ranting atau cabang.[3]

Petani masih banyak memangkas daun beserta rantingnya dengan panjang lebih tiga puluh sentimeter. Pemangkasan daun gambir kurang dari tiga puluh sentimeter dapat memberikan kadar tannin yang tinggi. Daun yang telah dipanen

[3] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri, tanggal 11 April 2022

diangkut dengan ambuang ketempat pengolahan atau tempat pengempaan atau rumah kampo untuk diolah selanjutnya.

b. Kegiatan perebusan

Daun yang baru saja selesai dipetik bersama tangkainya dibawa dengan ambuang, kemudian dipindahkan ke dalam kapuak yang dilapisi dengan rajut atau jala kasar untuk dipadatkan. Daun dipadatkan dengan cara menginjak-injak dengan kaki dan dipukul dengan kayu dari bagian atas. Untuak selanjutnya kapuak (berbentuk silinder terbuka) yang berisi daun tadi dipindahkan ke dalam kancah perebusan. Perebusan di lakukan dengan mendidihkan air terlebih dahulu sebanyak tiga puluh sampai empat puluh liter.[4]

Perebusan daun dilakukan sampai daun gambir dianggap cukup layu atau sekitar satu sampai satu setengah jam dan pada saat perebusan itu juga dilakukan pembalikan setelah tiga puluh menit agar perebusan daun merata. Kemudian daun yang sudah direbus dikeluarkan dari kancah dengan dibantu dengan alat pengait daun (bailotah). Selanjutnya daun dikeluarkan dari kapuak dan dikembangkan, kemudian digulung lagi dengan dibantu oleh kayu pengungkit (uriak) dan diikat padat-padat dengan tali pelilit untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam alat kempa/press.[5]

c. Kegiatan Pengempaan

Daun rebusan yang masih dalam keadaan panas dan sudah berada di dalam alat kempa/press, langsung dikempa atau dipress untuk mengeluarkan getah daun. Saat pengepressan lilitan daun tadi disiram sedikit dengan air perebusan. Air

[4] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri, tanggal 11 April 2022
[5] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri, tanggal 11 April 2022

perasaan dan getah daun, ditampung pada bak penampung yang sebagian benda berada dalam tanah yang diletakkan di bawah alat kempa atau press. Proses pengempaan ini berlangsung satu jam, kemudian daun hasil pengempaan ini masih bisa direbus sekali lagi. Perebusan kedua ini hanya butuh waktu 0,5 jam, cairan getahnya ditampung pada bak penampung yang sama.[6]

d. Kegiatan Pengendapan

Air perasan dan getah gambir yang berada pada paraku tanam segera dipindahkan ke dalam paraku panjang untuk proses pengendapan. Pemindahan dilakukan dengan menggunakan ember plastik. Pengendapan getah dilakukan selama dua belas sampai dua puluh jam untuk kemudian keesokan harinya getah gambir ditiriskan atau disaring.[7]

e. Kegiatan Penirisan

Penirisan dilakukan dengan memindahkan getah yang telah diendapkan tadi ke dalam karung goni atau kain blacu yang kuat dan diikat padat-padat atau istilah setempat "dipotiang". Dan seterusnya getah yang dalam karung tadi dimasukkan dalam kapuak, biasanya getah yang dibungkus dengan kain tadi muncul di atas permukaan kapuak tadi, dan diberi beban seberat empat puluh sampai lima puluh kilogram atau dengan cara meletakkan balok panjang di bagian bawah dan bagian atas kapuak tadi dan diikat kuat-kuat agar air keluar, yang kemudian ditampung dengan bak penampung air perasan atau paraku, di mana air ini dapat digunakan kembali untuk perebusan berikutnya. Penirisan dilakukan

[6] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri, tanggal 11 April 2022
[7] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri, tanggal 11 April 2022

selama dua belas jam atau satu malam dan keesokan harinya getah gambir sudah dapat dicetak.[8]

f. Kegiatan pencetakan dan pengeringan

Pencetakan dilakukan dengan cetakan berbentuk tabung kecil yang terbuat dari bumbu. Untuk percetakan diperlukan waktu oleh satu orang selama satu jam. Hasil cetakan dikeringkan dengan menjemurnya langsung dengan cahaya matahari dan di atas tungku perebusan. Pengeringan diperlukan waktu selama dua sampai tiga hari tergantung keadaan cuaca. Pada pengeringan ini, getah gambir yang telah dicetak disusun pada rak-rak dari bumbu yang disebut dengan "samiak atau samiu". Kemudian setelah produk kering langsung dikemas kedalam karung dan siap dikirim ke pasar untuk dijual.[9]

2. Budidaya gambir

a. Pembibitan

Pembibitan adalah hal yang paling utama di dalam budidaya tanaman gambir. Yang pertama kali dilakukan dalam pembibitan gambir yaitu yang pertama adalah persiapan bibit, adanya tempat persemaian, persemaian dan yang terakhir adalah panen. Dalam persiapan bibit biasanya diperoleh dari biji tanaman gambir itu sendiri, gambir yang sudah berumur puluhan tahun bijinya akan diambil dan dikeringkan dengan cara dijemur selama satu hari penuh dengan panah matahari yang terik. Dan bentuk biji yang telah dikeringkan itu berbentuk seperti serbuk.[10]

[8] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri, tanggal 11 April 2022
[9] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri, tanggal 11 April 2022
[10] Wawancara dengan Zenni petani gambir, tanggal 12 April 2022

Setelah melakukan persiapan bibit, langkah selanjutnya adalah menyiapkan tempat persemaian. Tempat persemaian dibuat tidak jauh dari areal penanaman gambir itu sendiri. Tempat persemaian itu berupa pot yang berbentuk lingkaran, sebelum bibit yang telah disiapkan itu dimasukkan ke dalam pot, maka pot terlebih dahulu diberi air dan tanah kemudian diaduk-aduk sehingga menjadi berlumpur.[11]

Langkah selanjutnya adalah persemaian, cara yang dilakukan pada saat persemaian yaitu pot yang telah menjadi lumpur itu kemudian ditaburi biji gambir yang berbentuk serbuk tadi. Kemudian pot yang telah ditaburi biji itu ditutup agar tidak terkena air hujan secara langsung. Dua minggu hingga empat minggu kemudian maka kecambah yang terdapat pada biji gambir itu akan terlihat dan segera lakukan perawatan pada kecambah tersebut. Yaitu dengan meletakkan daun pelindung di atas kecambah agar tidak terkena matahari langsung. Selanjutnya dilakukan penyiraman dengan cara memercikkan air sedikit demi sedikit di atas kecambah. Perawatan ini dilakukan tiga bulan sejak pertama kali biji gambir itu ditaburkan ke dalam pot persemaian.[12]

b. Penanaman bibit gambir

Gambir yang ditanam di Nagari Mungka kebanyakan hanya dilakukan untuk tanaman gambir yang sudah tidak bisa dipanen lagi, atau masa panen gambir tersebut telah habis. Ini dikerenakan gambir yang ada di Nagari Mungka sudah ada secara turun temurun. Penanaman gambir terlebih dahulu dilakukan dengan membuat lubang tanam dalam satu hektar lahan sebanyak 300 lubang,

[11] Wawancara dengan Zenni petani gambir, tanggal 12 April 2022
[12] Wawancara dengan Zenni petani gambir, tanggal 12 April 2022

dengan ke dalaman lubang yang dibuat sekitar 25-30 cm, serta jarak tanam antara tanaman gambir sebesar 3 meter untuk lahan miringnya dan 3,5 untuk lahan datarnya. Selanjutnya dilakukan penanaman dengan memasukkan bibit gambir ke dalam lubang tanam dan ditutup kembali lubang itu dengan ranting-ranting kayu agar terlindungi dari sinar matahari. [13]

c. Pemeliharaan tanaman gambir

Pemeliharaan yang dilakukan petani gambir terhadap tanaman gambir adalah dengan cara melakukan penyiagan dan pemberantasan hama penyakit yang dapat merusak tanaman gambir. Dalam penyiagan gambir tidak diperlukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kima karena itu dapat merusak gambir yang masih muda. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Nagari Mungka mereka melakukan pemupukan menggunakan sisa ampas daun gambir, kemudian sisa ampas itu disebarkan di sekeliling pohon gambir yang sebelumnya tanah di sekitar tanaman gambir digemburkan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk agar tanaman gambir tidak bergantung pada pupuk kimia.[14]

Pemberantasan hama yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Mungka biasanya dengan melakukan pemangkasan daun yang terkena oleh hama tersebut. Hama yang terdapat pada tanaman gambir itu biasanya seperti belalang, ulat dan kutu daun. Sedangkan penyakit yang sering terjadi pada daun gambir yaitu seperti munculnya bercak-bercak kecil di pinggir daun dapat dilakukan pengurangan pada naungan.[15]

d. Pemanenan daun gambir

[13] Wawancara dengan Zenni petani gambir, tanggal 12 April 2022
[14] Wawancara dengan Zenni petani gambir, tanggal 12 April 2022
[15] Wawancara dengan Zenni petani gambir, tanggal 12 April 2022

Pemanenan pertama kali pada tanaman gambir ketika gambir itu berumur 1,5 tahun. Dan pemanenan selanjutnya di lakukan setiap enam bulan sekali. Tanaman gambir itu di petik dengan menggunakan pisau yang dinamakan dengan tuai, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang yang dinamakan dengan garogak. Setelah itu, panen itu langsung dibawa ke rumah kempa atau yang disebut juga dengan kampaan dan diolah.[16]

3. Rumah kempa atau kampaan

Kampaan atau rumah kempa adalah tempat yang dibuat untuk melakukan pengolahan daun gambir yang sudah dipetik. Kampaan ini juga digunakan sebagai tempat beristirahat bagi petani setelah lelah melakukan pekerjaannya. Kampaan yang ada di Nagari Mungka biasanya berada di tengah ladang gambir yang biasanya berukuran empat meter dikali empat meter yang dibuat dari kayu dan dinding dari papan dan beratapkan seng. Kampaan biasanya terdiri dari dua lantai, lantai atas terbuat dari papan seperti rak-rak yang berguna untuk menjemur gambir yang basah agar terkena didihan air di atas tungku. Sedangkan lantai dasar yang ada pada kampaan terdapat tungku, bak penampung, dan lantai dasar digunakan untuk pengendapan getah gambir.[17]

4. Pemasaran gambir yang sudah jadi

Nagari Mungka biasanya melakukan pemasaran dalam negeri karena gambir yang telah dihasilkan oleh kampaan-kampaan tersebut menghasilkan gambir yang berbentuk potongan persegi panjang, kemudian dijual kepada

[16] Wawancara dengan Zenni petani gambir, tanggal 12 April 2022
[17] Dokumentasi rumah kampaan tanggal 11 April 2022

pedagang atau toke dengan harga jual yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh toke itu.

Toke yang ada di Nagari Mungka mempunyai perbedaan harga jual yang tipis. Adapun petani gambir yang menjual gambir yang kering kepada salah satu toke tergantung dengan harga yang telah ditetapkan oleh toke tersebut. Namun ada petani yang boleh menjual kepada satu toke saja disebabkan karena petani telah terikat perjanjian dengan toke tersebut. Kendala pemasaran gambir yang sering dihadapi oleh petani yang ada di Nagari Mungka yaitu tawar menawar yang dilakukan oleh petani ke toke. Sehingga petani dengan pasrah menerima harga yang telah ditetapkan oleh toke dari pada gambir mereka tidak terjual sama sekali.[18]

5. Manfaat gambir

Tanaman unggulan salah satu yang ada di Indonesia adalah gambir. Karena gambir menjadi pemasok kebutuhan dunia mencapai delapan puluh persen, dan Sumatera Barat menjadi pemasok paling banyak di antara provinsi-provinsi lain.[19] Gambir memiliki efek farmakologis yaitu di antaranya astrigen, pencahar batuk, sakit kuning, dan anti diare.

Fungsi lain dari gambir adalah untuk campuran obat-obatan seperti untuk luka bakar, obat sakit kepala, obat diare, obat disentri, obat kumur, sariawan, dan obat sakit kulit yang sering digunakan dengan cara dibalurkan ke tubuh.[20] Kandungan katekin yang ada di dalam gambir merupakan komponen utama yang

[18] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri, tanggal 11 April 2022

[19] Kementerian Kesehatan RI, *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2014) 10

[20] *Ibid.,* 10

bersifat untuk anti oksidan yang sangat kuat sehingga banyak khasiat yang ditimbulkan darinya.[21]

B. Gharar dalam jual beli

1. Pengartian gharar (penipuan)

Penipuan di dalam jual beli disebut juga dengan gharar, secara bahasa gharar yaitu hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran di dalamnya. Menurut istilah fiqihnya, gharar berarti seputar hal ketidaktahuan kepada akibat yang timbul dari suatu perkara atau transaksi, dan juga ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang terdapat di dalamnya kesamaran.[22] Lafal gharar dari segi tata bahasa yaitu isim atau disebut juga dengan kata benda. Gharar dalam istilah para ulama fiqih memiliki beragam arti, yaitu sebagai berikut:

a. Gharar dikategorikan dan di batasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang *majhul* (tidak diketahui). Seperti defenisi yang telah dipaparkan oleh Ibnu Abidin: gharar merupakan keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi.[23]
b. Gharar dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* atau tidak diketahui, dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Pengertian ini adalah pendapat asli dari mazhab Dhahiri. Ibnu Hazm mengatakan bahwa

[21] *Ibid.,* 11
[22] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual-Beli,*(Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), 299
[23] *Ibid.,* 299

unsur gharar dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh si pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual.[24]

Gabungan antara kedua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya gharar meliputi hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang majhul atau tidak diketahui. Contoh dari pengertian ini yaitu yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: gharar yaitu sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi. Ini adalah pendapat jumhur Ulama Fiqih.[25]

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah gharar merupakan sesuatu yang tidak jelas hasilnya (majhul al 'aqibah), pendapat Syaikh as-Sa'di bahwasanya gharar yaitu al-Mukhatarah atau pertaruhan dan juga al-Jahalah atau ketidakjelasan, perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Dari beberapa defenisi di atas dapat diketahui bahwa pengertian yang dimaksud pada jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak tidak mungkin diserahterimakan.[26]

2. Macam-macam Gharar

Dalam suatu transaksi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar jual beli tersebut dianggap sah secara syar'i. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu harus terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan waktu, spekulasi, kerugian dan syarat-syarat lain yang dapat membatalkan suatu transaksi. Ketidakjelasan yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang sangat berlebihan dalam melakukan

[24] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual-Beli*,(Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), 300

[25] *Ibid., 301*

[26] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 133

transaksi sehingga dapat terjadinya konflik yang sulit untuk didamaikan, yaitu sengketa yang disebabkan pendapat kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan, baik ketidakjelasan objek transaksi, harga, batasan waktu, ataupun ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda.[27] Ada beberapa gharar yang dapat terjadi dalam jual beli:

a. Ketidakjelasan dalam jenis objek akad

Objek akad disyaratkan harus jelas. Mengetahui jenis objek akad secara jelas yaitu termasuk ke dalam syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui maka jual beli tidak sah hukumnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang ada di dalam karung itu.[28] Sebagian ulama ada yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli hak pilih baginya untuk menyatakan lanjut atau tidak lanjutnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat ketika akad sedang berlangsung.

b. Ketidakjelasan dalam sifat dan ukuran objek transaksi

Jual beli menjadi tidak sah jika kadarnya tidak diketahui, baik kadar barang maupun kadar harganya. Jual beli seperti ini dilarang karena adanya unsur gharar di dalamnya sebagaimana para ulama ahli fiqih dari mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya. Contoh dari jual beli yang dilarang karena unsur gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan

[27] *Ibid.*, 134
[28] Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2014), 81

takaran objek transaksi adalah jual beli barter. Jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen. Adapun *illat* dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan gharar karena tidak konkritnya ukuran dan objek dan barangnya.[29]

c. Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi

Adalah bentuk gharar yang dilarang di dalam Islam. Hal ini karena zat dari barang tidak diketahui, baik dari segi jenis, macam, sifat, dan kadarnya sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur gharar. Sedangkan mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli.[30]

3. Hikmah dilarang jual beli gharar

Hikmah dilarangnya jual beli gharar adalah disebabkan adanya unsur kamuflatif atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Hikmah yang dapat diambil yaitu harta menjadi bersih dari hal-hal yang bathil, dan Allah lebih meridhoi perdagangan yang dilakukan jika terhindar dari gharar. [31]

---

[29] Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2014), 82

[30] Abdurahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta selatan: Senayan Publishing, 2008), 299

[31] *Ibid.*, 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Mungka

1. Letak Geografis

Nagari Mungka terletak di sebuah Kecamatan yang bernama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Mungka berdiri pada tahun 2016 yang memiliki nomor kode wilayah 1307112003, dasar hukum pembentukannya yaitu Kep. Bupati No.453.[1]

Nagari Mungka memiliki beberapa jorong, yaitu:

a. Jorong Mungka Tangah
b. Jorong Koto Tuo Mungka
c. Jorong Koto Tuo Mungka
d. Jorong Koto Baru Mungka
e. Jorong Simpang Tiga Kenanga
f. Jorong Lubuak Simato
g. Jorong Labuah Lintang

Pada dasarnya Nagari Mungka didiami oleh penduduk asli Minangkabau. Yang mana suku Minang ini merupakan penduduk asli yang sudah lama mendiami Nagari Mungka. Nagari Mungka merupakan pemerintahan terendah ditingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan luas wilayah 1.470 Ha dan berbatasan dengan nagari sekitarnya, yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Antuan

[1] Dian Prima Sari, *wawancara dan data file monongrafi Nagari Mungka*, pada tanggal 22 Maret 2022

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Guguak VIII Koto
c. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Jopang Manganti
d. Sedangkan dari sebelah timur berbatasan dengan Nagari Taeh Baruah dan Taeh Bukik

Secara topografi Nagari Mungka merupakan daerah yang berada di tengah perbukitan, Bukit Talua Ayam, Bukit Aie Busuak, Bukit Sarasah, Bukit Aie Gonang, dan Bukit Batu Galeh yang mana bukit-bukit ini memiliki luas 300 Hektar, daratan seluas 2163 Hektar, sungai seluas 37 Hektar dan berada pada ketinggian 500-700 M dari permukaan laut.

Jarak Nagari Mungka ke Pusat Pemerintahan yaitu:[2]

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu 2,5 kilometer
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota yaitu 13 kilometer
c. Jarak dari Ibukota Kabupaten yaitu 13 kilometer
d. Dan jarak dari Ibukota Provinsi 144 kilometer

2. Jumlah Penduduk

Data kependudukan Nagari Mungka yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Tahun 2022 berjumlah 8.673 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.743 jiwa yang terdiri dari:[3]

a. Laki-laki sebanyak 4.356 orang
b. Perempuan sebanyak 4.317 orang

Penduduk di Nagari Mungka memiliki usia yang berbeda-beda di antaranya:

[2] Data file monongrafi Nagari Mungka, pada tanggal 22 Maret 2022
[3] Data file monongrafi Nagari Mungka, pada tanggal 22 Maret 2022

a. Usia 1-19 berjumlah 2.917 orang

b. Usia 20-74 berjumlah 5.479 orang

c. Usia 75 ke atas berjumlah 277 orang

3. Pendidikan

Pendidikan di Nagari Mungka termasuk cukup tinggi, dikarenakan adanya himbauan pemerintah wajib sekolah selama dua belas tahun dan juga dukungan dari pemerintah bagi warga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya yaitu dengan mengeluarkan dana bos atau uang yang diberikan oleh Baznas bagi siswa atau siswi yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu, dan beasiswa dari sekolah bagi siswa atau siswi yang memiliki prestasi di sekolahnya masing-masing.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat pendidikan yang memadai, sebab pendidikan sangat mendukung terhadap peningkatan pembangunan Nagari dan perkembangan Nagari tersebut. Tahun demi tahun pendidikan di Nagari Mungka semakin bertambah dan semakin maju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tingkatan Pendidikan yang dimiliki masyarakat

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	0
2	Sekolah dasar/sederajat	1.378
3	SMP	973
4	SMA	1.329
5	Diploma III	41

6	Akademi/Diploma III/S/Muda	126
7	Sarjana	3.857
8	Pascasarjana	0
	Jumlah total	7.704

Sumber data: kantor walinagari mungka 2022

4. Agama

Masyarakat Nagari Mungka keseluruhannya beragama Islam. Di Nagari Mungka juga terdapat beberapa mesjid dan mushola, mesjid yang dipergunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, pengajaran anak-anak TPA, dan juga tempat bermusyawarah bagi ulama dan para tokoh adat di Nagari ini. Masyarakat di Nagari Mungka sangat ramah, suka tolong menolong dan gemar bergotong royong.

5. Adat dan sosial budaya

Sistem Adat dan Budaya Salingka Nagari Mungka

Adat salingka Nagari (adat selingkar Nagari)

Ulayat salingka kaum (ulayat selingkar kaum)

Lain lubuak lain ikannyo (lain lubuk lain ikannya)

Lain padang lain pulo ilalangnyo (lain padang lain pula ikannya)

Jika berbicara sistem adat, tidak akan pernah bertemu sistem adat yang sama dalam Nagari yang berbeda, begitu juga hal dalam hukum dan peraturannya. Perbedaan ini diakibatkan oleh struktur geologis dan historis masyarakat. Di Nagari Mungka terdapat empat suku besar yang terdiri dari:

a. Suku Pitopang yang kemudian terbagi ke dalam suku Jambak, Salo, Kutoanyia, Polukosa, dan suku Pitopang.

b. Suku Kampai terdiri dari suku Domo, Kampai, Melayu, dan Bendang.
c. Suku Caniago terdiri dari Sipanjang, Bodi, dan Caniago.
d. Dan yang terakhir Suku Suduik Sambilan terdiri dari suku Guci, Sipancang, Sipisang, Sikumbang, Dalimo, Koto, Tanjuang, dan Piliang.

6. Mata pencaharian

a. Tani, penduduk Nagari Mungka dominan bekerja sebagai petani. Dikarenakan Nagari Mungka adalah Nagari yang subur sehingga cocok untuk bercocok tanam. Ada beberapa jenis bertani yang digeluti oleh penduduk daerah ini di antaranya adalah kebun gambir, yang hampir mayoritas penduduknya mempunyai kebun gambir.
b. Pedagang, pedagang di sini macam-macam bentuknya, ada yang menjadi toke gambir, sayur mayur, makanan, dan pedagang kelontong atau grosir kecil.
c. Pegawai negeri, karena masyarakat mungka sangat mengutamakan sekolah, jadi tidak menutup kemungkinan banyak dari masyarakat mungka yang berprofesi menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi guru maupun pegawai pemerintah.
d. Buruh tani, mereka biasanya adalah ibu-ibu rumah tangga yang membantu suaminya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan keluarganya, biasanya meraka bekerja di dalam kebun, sawah maupun di tempat yang bisa menghasilkan uang.

B. Pelaksanaan jual beli gambir yang dicampur dengan tanah di Nagari Mungka

Mata pencaharian masyarakat Nagari Mungka pada umumnya adalah bertani. Jenis tanaman yang mereka tanam sangat beragam, seperti sayur-sayuran, padi dan gambir. Namun tanaman gambir menjadi tanaman yang lebih dominan ditanam oleh masyarakat karena tanaman gambir memiliki masa hidup lebih lama dan masa panen yang tidak memakan waktu lama, dan menjadi petani gambir banyak digemari oleh masyarakat karena pekerjaannya tidak memakan waktu yang lama namun hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Banyak juga anak muda dan orang yang belum memiliki pekerjaan di Nagari Mungka lebih memilih menjadi pekerja serabutan di ladang gambir orang lain, dari pada menjadi serabutan di sawah. Tidak heran, jika banyak anak muda yang memiliki kemampuan dalam pengolahan gambir di Nagari Mungka karena mereka sering melihat proses pengolahan gambir ini dari ayah ataupun kakek mereka. Dari banyaknya petani gambir yang ada di Nagari Mungka, tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan kecurangan dalam pengolahan gambir yang mereka buat.

Yaitu ketika melakukan pengolahan daun gambir, petani yang curang ini menambahkan tanah ke dalam gambir tersebut, agar gambir menjadi lebih padat dan timbangan menjadi lebih besar sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Berita tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh petani gambir sudah menyebar ke seluruh Nagari Mungka namun orang yang melakukan kecurangan tersebut ditutup identitasnya, namun penulis mencoba untuk meminta keterangan petani yang melakukan kecurangan itu, dengan beralasan semua yang

dikatakan oleh petani itu tidak akan penulis sebar luaskan dan penulis menutup identitas dari petani itu.

Sehingga dapatlah jawaban dari petani itu mereka melakukan kecurangan dengan beralasan mereka disuruh oleh toke tempat mereka menjual gambir. Karena mereka sama-sama mendapatkan keuntungan lebih dari perbuatan curang yang mereka lakukan. Namun jika toke tempat mereka menjual gambir itu tidak lagi menerima gambir yang telah dicampur dengan tanah itu, maka petani yang curang ini akan mencari cara lain agar gambir mereka laku terjual, yaitu dengan menjual gambir ke toke-toke yang berada di luar Nagari Mungka, biasanya petani ini memasukkan gambir ke dalam karung dan mencampur gambir itu dengan yang asli, agar toke tidak mengetahui kecurangan yang mereka lakukan.

Namun ketika kecurangan yang dilakukan oleh petani diketahui oleh toke, maka harga gambir menjadi turun dan yang lebih memprihatinkan gambir itu tidak bisa dijual sehingga petani menjadi rugi. Tapi kebanyakan petani yang melakukan kecurangan mereka sudah berkompromi terlebih dahulu dengan toke, sehingga jarang dari mereka yang ketahuan kecurangannya. Biasanya petani yang melakukan kecurangan ini adalah petani yang kampaan atau tempat pengolahan gambirnya berada jauh dari keramaian, biasanya kampaan yang melakukan kecurangan yaitu kampaan-kampaan kecil yang berada di tengah ladang gambir mereka.

Setelah penulis melakukan wawancara dan menayakan banyak pertanyaan, maka terbuka juga siapa-siapa petani yang melakukan kecurangan di Nagari

Mungka, dan penulis juga menjelaskan bahwa ini hanya untuk penelitian. Berikut petani dan toke yang melakukan kecurangan yang penulis wawancarai:

No	Petani dan Toke	Jumlah
1	Petani Jujur	13
2	Petani Curang	7
3	Toke Jujur	8
4	Toke Curang	5

Banyak dari masyarakat yang menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh petani-petani ini, dikarenakan usaha gambir yang ada di Nagari Mungka termasuk salah satu penghasil gambir yang bagus dan banyak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Banyak masyarakat yang memberitahu dan menasehati petani-petani ini namun tidak didengarkan oleh petani itu, sehingga masyarakat tidak mau lagi untuk ikut campur dengan urusan yang mereka lakukan. Karena apa yang dilakukan oleh petani yang curang itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh petani merupakan kemauan mereka sendiri dan tidak adanya unsur paksaan, jika mereka merasa dipaksa maka pastinya mereka akan menolak ajakan toke yang menyuruh mereka untuk berbuat curang.

Dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh petani gambir di Nagari Mungka itu merupakan perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Karena apa yang di lakukan oleh petani itu dapat merugikan orang lain. Allah mempertegas di dalam al-Qur’an di dalam surat an-Nisa ayat 29 bahwa

tidak boleh memakan atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Apapun alasan yang disampaikan oleh petani gambir tentang mereka melakukan kecurang itu tidak dapat dibenarkan, tetap saja apa yang mereka lakukan itu salah dan Allah tidak meridhoi apa yang mereka kerjakan, dan penghasilan yang didapat menjadi tidak berkah.

C. Pendapat masyarakat terhadap gambir yang dicampur dengan tanah oleh petani

Penulis melakukan survey dan wawancara kepada warga Nagari Mungka terhadap pendapat mereka tentang kecurangan yang dilakukan oleh petani curang tersebut, begini pendapat mereka terhapat hal tersebut:

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	Ibuk Elimda Fitria	Ibu Rumah Tangga
2	Zilfanda Hakim S.H	Mahasiswi
3	Desmawanti	Petani
4	Muhammad Nazif	Mahasiswa
5	Bapak Rusli	Petani kebun dan gambir
6	Bapak Jafri	Petani gambir
7	Titen Sumarni	Honorer TK
8	Etriliya Utari	Honorer Tk
9	Hasbi Aprilianto	Siswa SMA
10	Rudi	Serabutan
11	Bapak Isos	Petani sayur
12	Bapak Testi Umel	Petani sayur

13	Bapak Iyos	Tukang
14	Ibuk Almurni	Penjual Harian
15	Don Khairul	Petani
16	Nursamsi	Ibu Rumah Tangga
17	Akbar Azim	Serabutan
18	Muhammad Wahyu	Serabutan
19	Rahmat	Wiraswasta
20	Romi	Guru SD

Berikut adalah pendapat yang mereka lontarkan tentang petani gambir yang melakukan kecurangan, intinya mereka sangat risih dan tidak menyukai perbuatan yang dilakukan oleh petani-petani itu, namun ada juga di antara mereka yang menganggap biasa dan boleh dengan perbuatan petani yang melakukan kecurangan tersebut dengan alasan yang menurut mereka masuk akal jika kecurangan itu dilakukan.

Ibuk Elimda Fitria (40 tahun) seorang ibu rumah tangga, pendapat beliau tentang petani yang melakukan kecurangan tentang gambir yang dicampur dengan tanah yaitu hal ini sangat tidak baik untuk terus dilakukan oleh petani gambir, akibat dari kelakuan petani nakal ini banyak petani-petani jujur yang menjadi korbannya. Yaitu harga semakin turun jika ketahuan oleh toke tempat dia menjual gambir tersebut. Namun sebagai warga yang tidak pernah berkecimpung langsung dengan gambir membuat ibu rumah tangga ini menjadi kesulitan untuk memberi nasehat kepada petani-petani yang melakukan kecurang ini. Sehingga ibu ini

hanya bisa diam dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Biar Allah saja yang membalas kelakuan curang dari petani tersebut ucap beliau.[4]

Zilfanda Hakim S.H (23 tahun) adalah seorang mahasiswa, pendapat beliau tentang kecurangan yang dilakukan oleh petani nakal ini yaitu beliau juga mengatakan hal ini seharusnya tidak boleh terjadi dikarenakan gambir yang sudah dijual juga dikonsumsi oleh masyarakat yang lain tidak hanya untuk pewarna baju, gambir juga bisa digunakan sebagai obat untuk diare, jadi jika gambir yang sudah dicampur tanah tadi di konsumsi maka akan berdampak bagi kesehatan orang yang meminumnya. Setahu beliau hal ini juga disebabkan kurangnya pendidikan yang ditempuh oleh petani gambir sehingga tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam berbuat sesuatu.[5]

Desmawanti (53 tahun) adalah ibu rumah tangga yang juga seorang petani ini berpendapat bahwasanya hal tersebut wajar dilakukan oleh petani gambir, di karenakan hal itu juga membantu perekonomian petani gambir yang jauh dari kata cukup, sehingga dengan melakukan hal seperti itu maka setidaknya petani gambir ini mampu membeli makanan dan menafkahi anak dan istrinya. Dan juga ibu ini berpendapat jika tanah yang dicampurkan itu tidak banyak maka masih bisa untuk dikonsumsi, karena itu tidak mempengaruhi kondisi tubuh orang yang mengkonsumsinya. Selain membenarkan kecurangan ini, ibu yang akrab dipanggil Ibu Ati ini juga pernah merasakan menjadi anak dari seorang petani gambir,

[4] Wawancara pribadi dengan Ibuk Elimda Fitria tanggal 11 April 2022
[5] Wawancara pribadi dengan Zilfanda Hakim tanggal 11 April 2022

setelah penulis tanyakan apakah ayah ibu juga melakukan hal seperti itu, si ibu menjawab tidak.[6]

Muhammad Nazif (23 tahun) pendapat beliau terhadap kecurangan dari pertani gambir adalah beliau juga sangat tidak suka dan tidak setuju jika hal ini terus menerus dilakukan oleh para petani, sebab Nagari Mungka terkenal dengan banyaknya gambir dan menjadi salah satu ikon pencaharian yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan banyaknya petani-petani nakal yang melakukan hal tersebut membuat Nagari Mungka menjadi tidak sebaik dulu lagi dipandangan mata orang-orang di luar Nagari Mungka. Selain harga gambir yang menurun, kualitas dan nama Nagari Mungka juga menjadi tidak baik.[7]

Bapak Rusli (53 tahun) adalah seorang buruh tani selain menjadi buruh tani di kebun beliau juga pernah menjadi buruh tani gambir, yang mana beliau tidak memiliki ladang dan kampaan sendiri untuk mengelola gambir tersebut, sehingga beliau melakukan pekerjaan tersebut di tempat orang lain dan membagi hasil penjualan tersebut dengan orang yang punya kebun dan kampaan. Pendapat beliau tentang petani yang melakukan kecurangan tersebut yaitu beliau membolehkan hal tersebut dikarenakan sangat susahnya memenuhi kebutuhan keluarga jika hanya menjadi seorang buruh tani gambir, lagi pula hal seperti itu dilakukan dikarenakan disuruh oleh toke tempat beliau menjual gambir tersebut, sehingga hal itu juga mendorong beliau untuk melakukan kecurangan. Dan juga toke yang membeli kepada bapak ini menyuruh melakukan hal tersebut

[6] Wawancara pribadi dengan Desmawanti tanggal 11 April 2022
[7] Wawancara pribadi dengan Muhammad Nazif tanggal 11 April 2022

dikarenakan harga gambir yang turun sehingga harus mendapatkan gambir yang banyak agar tidak tekor dari bulan-bulan sebelumnya.[8]

Bapak Jafri (65 tahun) adalah seorang petani gambir yang sekarang melanjutkan usaha orang tua nya menjadi petani gambir, beliau sudah menjadi petani gambir selama hampir seumur hidupnya. Karna beliau sudah memulai membuat gambir sejak tahun 1970. Beliau merupakan petani yang hanya tamatan sekolah dasar. Di kampaan dan ladang sendiri yang dimilikinya membuat beliau semakin semangat untuk mengelola kampaan dan ladang yang ditinggalkan oleh orang tua beliau. Menurut pendapat Pak Jafri apa yang dilakukan oleh petani gambir yang tidak bertanggung jawab itu merupakan perbuatan yang salah, apalagi itu dapat membuat harga gambir menjadi turun dan merugikan petani yang tidak bersalah.[9]

Meskipun beliau hanya tamatan sekolah dasar namun beliau sangat memegang kejujuran dalam setiap usaha beliau, hal ini juga merupakan ajaran dari orang tua beliau dahulu. Karna setiap kejujuran yang kita lakukan pasti akan berbuah baik pula kepada kita. Meskipun sudah lama menjadi seorang petani gambir, namun kehidupan beliau masih sederhana, uang yang didapatkan dari hasil gambir cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau dan cucu-cucunya. Selain menanyakan pendapat beliau tentang gambir yang dicampur dengan tanah, penulis juga menanyakan kapan seseorang itu memasukkan tanah ke dalam gambir tersebut. Lalu beliau menjawab bahwasanya tanah tersebut dimasukkan ketika gambir itu berada dalam tempat yang disebut paku panjang, di

[8] Wawancara pribadi dengan Bapak Rusli pada tanggal 11 April 2022
[9] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri tanggal 11 April 2022

dalam itu lah petani-petani yang tidak bertanggung jawab itu memasukkan tanah ataupun pupuk agar gambir yang yang mereka hasilkan menjadi banyak.[10]

Titen Sumarni (42 tahun) adalah seorang honorer, pendapat beliau tentang petani yang melakukan kecurangan terhadap proses pembuatan gambir. Beliau berpendapat hal seperti itu tidak boleh dilakukan karena itu sama saja memakan hasil pencaharian dengan cara yang salah dan Allah tidak suka orang yang tidak jujur. Meskipun secara langsung beliau tidak pernah melihat bagaimana petani gambir itu memasukkan tanah ke dalam gambir mereka namun beliau sering mendengarkan cerita dari tetangga tentang hal-hal seperti itu. Dan juga pendatang di Nagari Mungka beliau juga tidak mau ikut campur terhadap apa yang dilakukan oleh petani curang tersebut, meskipun beliau mengetahui orang yang melakukan kecurangan itu.[11]

Etriliya Utari (39 tahun) juga merupakan honorer di taman kanak-kanak di Nagari Mungka. Beliau juga berpendapat bahwasanya itu sangat meresahkan masyarakat, apalagi petani yang tidak mau mendengarkan nasehat dari petani yang jujur. Dikarenakan pekerjaan beliau hanya sebagai honorer, meskipun beliau merupakan warga asli dari Nagari Mungka tetap saja beliau tidak mau ikut campur dengan hal seperti itu, cukup para petani lain saja yang memberikan nasehat kepada petani yang melakukan kecurangan tersebut ucap beliau.[12]

Hasbi Aprilianto (19 tahun) pemuda asli Nagari Mungka yang iseng-iseng ikut temannya mengelola gambir. Penulis menanyakan apakah dia pernah melakukan kecurangan dalam pembuatan gambir, dia awalnya menjawab tidak,

[10] Wawancara pribadi dengan Bapak Jafri tanggal 11 April 2022
[11] Wawancara pribadi dengan Titen Sumarni tanggal 11 April 2022
[12] Wawancara pribadi dengan Etriliya Utari tanggal 11 April 2022

namun setelah penulis menjelaskan bahwa ini hanya untuk data perkuliahan dan tidak akan dipermasalahkan maka baru lah dia jujur. Dia pernah melakukan kecurang karena disuruh oleh si pemilik kampaan tempat dia bekerja, itu pun dia melakukan karena alasan hanya disuruh dan tidak atas kemauan nya sendiri. Dia hanya menjalankan perintah agar dia juga mendapatkan uang hasil dari dia menolong si pemilik gambir ini. Namun dia bekerja tidak lama di tempat itu karena orang tua nya mengetahui kalau di tempat dia bekerja banyak sekali kecurangan yang dilakukan.[13]

Rudi (25 tahun) salah satu petani gambir dikarenakan beliau tinggal di Nagari Mungka yang nominan masyarakatnya bekerja menjadi petani gambir. Karna beliau tidak memiliki ladang dan kampaan sendiri maka beliau pergi menumpang atau menolong orang lain dalam mengelola gambir ini. Lalu penulis bertanya pendapat beliau tentang gambir yang dicampur dengan tanah, jawaban beliau tentang hal ini sangat masuk akal, yaitu beliau dan rekannya akan melakukan kecurangan jika itu diminta oleh toke tempat beliau mejual gambir, mungkin toke ini ada maksud dan tujuan tertentu menyuruh beliau dan rekannya melakukan hal seperti itu. Namun dibalik itu juga beliau dan rekannya juga sangat tidak setuju terhadap apa yang diminta oleh toke itu, beliau berpendapat sama saja kita berbohong kepada orang lain. Tapi jika tidak melakukan apa yang disuruh oleh toke tersebut maka beliau dan rekannya tidak mendapatkan uang untuk memberi makan keluarga kecilnya.[14]

[13] Wawancara pribadi dengan Hasbi Aprilianto tanggal 11 April 2022
[14] Wawancara pribadi Rudi pada tanggal 11 April 2022

Bapak Isos (55 tahun) yang juga merupakan petani sayur-sayuran di Nagari Mungka berpendapat bahwasanya apa yang dilakukan oleh petani gambir yang melakukan kecurangan itu adalah salah dan tidak patut dicontoh. Meskipun hanya petani sayur-sayuran beliau juga mengetahui mana gambir yang bersih dan mana gambir yang sudah dicampur dengan tanah. Sangat disayangkan kata beliau, padahal dahulu gambir inilah yang memenuhi kebutuhan hidup beliau, karena ayah beliau merupakan seorang petani gambir, namun beliau tidak melanjutkan usaha ayah beliau karena sudah banyaknya kecurangan ini. Lebih baik menjadi petani sayur-sayuran yang penting jujur dari pada petani gambir yang melakukan kecurangan. Sebagai seseorang yang pernah hidup dari hasil gambir ingin rasanya beliau memberikan nasehat kepada petani yang melakukan kecurangan, namun beliau hanya takut jika perkataan beliau membuat petani yang melakukan kecurangan itu menjadi tersinggung sehingga terjadilah permusuhan di antara mereka. Jadi beliau hanya diam dan tidak mau tau atas apa yang dilakukan oleh petani yang curang tersebut.[15]

Bapak Testi Usmel (47 tahun) pendapat beliau terhadap hal itu adalah apa yang dilakukan oleh petani gambir itu mungkin ada maksud dan tujuannya. Mungkin petani itu memiliki alasan sendiri melakukan kecurangan di dalam pembuatan gambir tersebut kata beliau. Apalagi pada saat sekarang ini, semua kebutuhan rumah tangga mahal dan sangat susah sekali mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu, mungkin dengan cara itu membuat para petani gambir bisa mendapatkan uang lebih sehingga bisa mencukupi kebutuhan

[15] Wawancara pribadi dengan Bapak Isos tanggal 11 April 2022

hidupnya ucap beliau. Jadi beliau termasuk salah satu warga yang membolehkan kecurangan itu terjadi dengan alasan yang mungkin logis menurut beliau.[16]

Bapak Iyos (55 tahun) pendapat beliau terhadap kecurangan yang terjadi pada petani gambir ini, namun beliau tidak dapat menjawab dengan jelas apa maksud dari pertanyaan penulis. Yang jelas pendapat beliau yaitu beliau tidak tahu menahu tentang apa yang dilakukan oleh petani gambir, bisa jadi itu hanya omong kosong dan cerita yang dibuat-buat oleh warga di Nagari Mungka ini. Sehingga penulis berfikir bapak ini hanya tahu tentang gambir tapi tidak dengan proses pembuatannya dan juga kecurangan yang ada di dalamnya, hal ini juga didukung dikarenakan bapak ini bukan warga asli Mungka dan berprofesi sebagai tukang, wajar saja bapak ini tidak mengetahui hal tersebut.[17]

Ibuk Almurni (45 tahun) warga asli Nagari Mungka yang bekerja sebagai penjual harian, pendapat beliau tentang kecurangan ini yaitu hal ini sudah menjadi biasa bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ucap baliau. Dikarenakan hal ini sudah lama terjadi bahkan pada saat ayah beliau menjadi petani gambir dulu, dan Bu Murni pun mengatakan bahwa tidak semua petani gambir melakukan kecurangan itu atas niat dan keinginannya sendiri, melainkan mereka melakukan itu karena disuruh oleh toke tempat mereka menjual gambir yang sudah jadi, jadi hal itu sudah biasa dilakukan ketika harga gambir naik ucap baliau.[18]

Don Khairul (37 tahun) beliau berpendapat bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh petani yang melakukan kecurangan itu sangat tidak baik dan dilarang dalam Islam, selain seorang petani beliau juga dijadikan tempat bertanya

[16] Wawancara pribadi dengan Testi Usmel tanggal 11 April 2022
[17] Wawancara pribadi dengan Bapak Iyos tanggal 11 April 2022
[18] Wawancara pribadi dengan Ibuk Almurni tanggal 11 April 2022

mana yang baik mana yang buruk di kampung beliau, bisa dikatakan beliau memiliki ilmu yang lebih sehingga ditinggikan di Nagari Mungka. Bahkan setiap ceramah sering juga beliau mengatakan tentang kejujuran di dalam setiap usaha yang kita lakukan, namun tidak ada pengaruh apapun terhadap petani-petani yang melakukan kecurangan ini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan bisa kembali kejalan yang benar ucap beliau.[19]

Nursamsi (46 tahun) adalah seorang ibu rumah tangga, pendapat beliau tentang kecurangan ini, beliau hanya bisa menjelaskan bahwa apa yang kita tanam itu yang kita tuai ucap beliau. Jika kita melakukan kecurangan dalam pekerjaan yang kita lakukakan, maka Allah juga akan membalas semua perbuatan kita itu ucap beliau. Apalagi kita akan menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak kita, tidak baik jika kita menafkahi keluarga dan anak kita dengan uang yang didapat dengan jalan yang tidak baik. Ini nanti akan berimbas kepada kecerdasan dan kenakalan anak kita dikarenakan sudah memakan uang yang berasal dari sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu ucap baliau. Dan beliau juga mengajarkan penulis agar kelak bekerja dengan jujur dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, karna dunia ini hanya bersifat sementara sedangkan akhirat selama-lamanya.[20]

Akbar Azim (20 tahun) adalah pemuda yang bekerja serabutan di umurnya yang terbilang muda. Pendapat beliau tentang kecurangan tersebut yaitu beliau menjawab sebenarnya dia tahu apa yang dilakukannya salah, namun bagaimana lagi hanya ini yang dapat beliau lakukan agar dapat memenuhi kebutuhan beliau

[19] Wawancara pribadi dengan Don Khairul tanggal 11 April 2022
[20] Wawancara pribadi dengan Nursamsi tanggal 11 April 2022

terutama membeli rokok ucapnya. Itu pun tidak setiap waktu beliau melakukan hal tersebut, beliau hanya melakukan itu ketika harga gambir naik dan banyak orang yang sedang membutuhkan gambir. Barulah dia dan teman-temannya melakukan hal itu ucap beliau.[21]

Muhammad Wahyu (21 tahun) pendapat beliau tentang gambir yang dicampur dengan tanah, jawaban nya hampir sama dengan Akbar Azim yang menjadi rekan beliau sendiri. Intinya beliau dan teman-temannya melakukan hal itu tidak setiap saat, hanya ketika harga gambir mengalami kenaikan, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari gambir itu. Lagi pula uang ini hanya untuk membeli rokok jadi tidak masalah jika uang yang didapat dari cara yang tidak baik dibelikan ke rokok ucap beliau.[22]

Rahmat (33 tahun) seorang wiraswasta yang juga masyarkat asli Nagari Mungka. Pendapat beliau terhadap petani yang melakukan kecurangan itu, beliau menjawab bahwasanya apa yang dilakukan oleh petani itu adalah hal yang sangat salah dan tidak untuk ditiru karena Islam melarang hal itu, itu sudah termasuk ke dalam penipuan ucap beliau.[23]

Romi (35 tahun) yang juga merupakan seorang guru sekolah dasar. Memberikan pendapat bahwasanya hal itu juga didasarkan karena kekurangan pendidikan pada petani gambir tersebut sehingga terjadi kecurangan seperti itu ucap beliau. Biasanya jika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi maka orang tersebut pasti tidak akan mau untuk melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Islam ucap beliau. Jadi dapat dikatakan pendidikan sangat penting bagi setiap

[21] Wawancara pribadi dengan Akbar Azim tanggal 11 April 2022
[22] Wawancara pribadi dengan Muhammad Wahyu tanggal 11 April 2022
[23] Wawancara pribadi dengan Rahmat tanggal 11 April 2022

masyarakat Mungka agar mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan di dalam kehidupan mereka ucap Pak Romi.[24]

Jadi dapat diketahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh petani gambir itu merupakan kesalahan yang mereka buat dan berasal dari diri mereka sendiri. Dengan beralasan agar dapat menafkahi keluarga dan bisa menyekolahkan anak mereka, mereka dengan mudahnya melakukan kecurangan ini. Tidak hanya itu minimnya pendidikan yang mereka tempuh membawa pengaruh besar terhadap apa yang mereka lakukan, sehingga mereka menganggap enteng dan biasa saja dosa yang telah mereka kerjakan. Begitu banyak warga yang sudah memberi nasehat namun tetap saja mereka melakukan kecurangan tersebut, sehingga warga pun sudah lelah dan hanya menyerahkan apa yang mereka lakukan kepada Allah SWT.

Bahkan perkataan seorang ustad pun tidak mereka dengarkan apalagi hanya warga biasa. Mereka hanya acuh dan tetap melakukan kecurangan yang sama. Namun tidak semua petani gambir melakukan kecurangan atas niatnya sendiri, ada juga petani yang melakukan hal itu atas perintah dari toke tempat mereka menjual gambir yang sudah selesai diolah, dengan alasan harga gambir yang tinggi membuat kecurangan tersebut terjadi sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Mereka bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang tidak baik. Namun ada juga toke yang tidak mengetahui seperti apa bentuk gambir yang sudah dicampur dengan tanah ini, sehingga toke tersebut tertipu dan menyebabkan kerugian kepadanya, dikarenakan banyak yang menjual

[24] Wawancara pribadi dengan Romi tanggal 11 April 2022

ke toke tersebut sehingga beliau tidak mengetahui petani mana yang melakukan kecurangan, sehingga mereka tidak dapat menuntut kepada petani gambir.

Biasanya hal ini terjadi kepada toke-toke yang baru terjun ke dunia gambir, toke yang baru coba-coba menjadi toke dikarenakan harga gambir naik sehingga mereka juga mendapatkan keuntungan darinya. Namun siapa sangka hal yang mereka eskpetasikan tidak sesuai, malah kena tipu dan mendapatkan kerugian yang lebih besar lagi. Jadi jika ingin menjadi toke gambir yang tidak bisa ditipu maka harus pelajari terlebih dahulu mana gambir yang asli dan mana gambir yang sudah dicampur dengan tanah. Dan juga sebagai toke jangan pernah menyuruh petani lain untuk melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan untung lebih dan tidak memikirkan dampak yang lainnya, seperti kerugian yang berdampak pada petani lain jika kecurangan petani nakal itu diketahui oleh toke yang jujur, sehingga menyebabkan harga gambir yang tadinya naik bisa menjadi turun. Alasan petani gambir yang melakukan kecurangan itu memang logis dihadapan manusia, namun tidak dihadapan Allah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menjelaskan dan menguraikan masalah-masalah yang penulis temukan dalam kecurangan yang dilakukan oleh petani gambir di Nagari Mungka yaitu penambahan tanah pada pengelolahan gambir dan kemudian dijual. Maka penulis dapat menyimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya.

1. Proses penjualan gambir dan pembuatan gambir yang dicampur dengan tanah di Nagari Mungka

Pembuatan dan pengelolaan gambir yang dicampur dengan tanah yang dilakukan oleh petani nakal di Nagari Mungka ini yaitu pembuatan gambir yang tidak sesuai dengan semestinya dan syariat Islam. Yang mana pada saat proses pembuatan gambir terjadi, lebih tepatnya ketika gambir itu sudah didapatkan ekstraknya dari daun gambir tersebut maka gambir itu akan dimasukkan ke dalam paku panjang atau tempat yang besar, pada saaat itulah para petani melakukan kecurangan yaitu dengan memasukkan tanah agar ekstrak gambir tadi menjadi lebih banyak.

Sehingga pada saat proses pencetakan terjadi gambir dan tanah itu sudah menyatu dan tidak akan terlihat seperti gambir yang sudah dicampur oleh tanah. Apalagi jika petani tersebut menjualnya kepada toke yang memang baru terjun kedunia gambir, maka dari situlah para petani itu mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil gambir sebelumnya.

Namun jika toke dan petani gambir itu sama-sama bersekongkol untuk melakukan kecurangan, maka penjualan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau langsung dari kampaan tempat mereka membuat gambir, agar tidak dicurigai oleh warga sekitar yang sudah mengerti bagaimana gambir yang benar-benar bersih dari tanah itu. Dan hasil dari keuntungan menjual gambir yang dicampur dengan tanah itu akan mereka bagi rata berdua sehingga dengan banyaknya keuntungan yang didapatkan, maka akan membuat ketagihan bagi para petani yang curang tersebut.

2. Pendapat masyarakat Nagari Mungka terhadap jual beli gambir yang dicampur dengan tanah

Banyak dari masyarakat Mungka tidak menyukai kecurangan ini terjadi, dikarenakan berimbas kepada petani gambir yang jujur jika hal seperti itu diketahui oleh toke yang benar-benar mengetahui gambir yang bersih dari tanah. Sehingga menyebabkan harga gambir turun dan sangat susah lagi untuk kembali naik. Dan penjualan menjadi berkurang sehingga kebutuhan keluarga para petani menjadi sulit dan terjadilah hutang di mana-mana. Dan masyarakat tersebut juga sudah memberikan nasehat agar para petani itu sadar dan kembali kajalan yang baik, namun tidak di dengarkan oleh para petani itu. Dan ada juga masyarakat yang tidak mahu tahu terhadap apa yang dilakukan oleh para petani curang tersebut, dosa dan akibatnya juga akan ditanggung oleh mereka sendiri ucap warga itu. Dan terakhir ada masyarakat yang membenarkan yang dilakukan oleh para petani itu dengan alasan kasihan melihat ekonomi dan keluarga dari petani itu.

B. SARAN

Setelah melihat langsung apa yang terjadi di Nagari Mungka, penulis hanya dapat memberikan saran yaitu:

1. Toke gambir yang akan membeli gambir dari para petani sabaiknya toke yang sudah berpengalaman dan mengetahui perbedaan, mana gambir yang asli dan mana yang sudah dicampur dengan tanah.
2. Pemberian pembekalan ilmu kepada para petani agar pelaksanaan kecurangan menjadi minim.
3. Tidak hanya pembekalan ilmu kepada petani saja, toke juga harus diberi pembekalan ilmu agar tidak menghasut para petani melakukan kecurangan.
4. Bagi masyarakat Nagari Mungka, sebaiknya para petani itu dirangkul lagi dan diberi nasehat dengan baik sehingga mereka mahu mendengarkan, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah.
5. Dengan melakukan perubahan oleh para petani gambir dan toke gambir mudah-mudahan harga gambir menjadi normal sehingga keadaan ekonomi para petani menjadi stabil dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Aiyub. 2004. *Fiqih Lelang: Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.

Ahmad Muastaq. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Ghazali Rahman Abdul, dkk. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Depok: Prenadamedia Group.

Hidayat Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Huda Nurul Huda, dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan teoritis*. Jakarta: Kecana.

Khosiyah Siah. 2014. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Lubis K. Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syaria'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mas'adi A Ghufran. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mujahidin Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam Edisi Revisi. Cet. 2*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mustafa Imam Mustofa. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasution Edwin Mustafa. 2007. *Pengenalan eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Perangin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Pusat penkajian hukum islam dan masyarakat Madani. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokuspedia.

Syafe"I Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Tim Laskar Pelangi. 2015. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.

Zuhdi Masjfuk. 1993. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.